

NILAI-NILAI PENDIDIKAN IBADAH ZAKAT



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi kewajiban dan melengkapi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Tarbiyah
Jurusan Pendidikan Agama**

Oleh:

ABD. RAHIM

Stb. 1150.

FAKULTAS TARBIYAH

IAIN "ALAUDDIN"

DI PAREPARE

1980

NILAI-NILAI PENDIDIKAN IBADAH ZAKAT

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Ilmu Tarbiyah Jurusan
Pendidikan Agama

Oleh:

ABD. Rahim
Stb: 1150.

FAKULTAS TARBIYAH IAIN

"ALAUDDIN" PAREPARE


DI PAREPARE

1 9 8 0.


PENGESAHAN


Skripsi Saudara Abd. Rahim, Nomor Induk : 1150/FT., yang berjudul "NILAI-NILAI PENDIDIKAN IBADAH ZAKAT", telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Tarbiyah IAIN "Alauddin" di Parepare, pada tanggal 6 Pebruari 1990.M bertepatan dengan 11 Rajab 1410.H., dan telah diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama, dengan perbaikan.


DEWAN MUNAQISY :


K e t u a : Dra.H.Andi Rasdiyanah ()

Sekretaris : Drs.Danawir Ras Burhany ()

Munaqisy I : Dra.H.Andi Rasdiyanah ()

Munaqisy II : Drs.H.Abd.Muiz Kabry ()

Pembimbing I : Drs.H.M.Shaleh A.Patuhena ()


Pembimbing II : Drs.H.Abd.Rahman Idrus ()

Parepare, 10 Pebruari 1990. M.
15 Rajab 1410. H.

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN
"Alauddin" Parepare




DRS.H.ABD. MUIZ KABRY.

N I P : 150 036 710 .

A B S T R A K S I

N a m a : Abd. Rahim

J u d u l : "Nilai-nilai Pendidikan Ibadah Zakat".

Zakat adalah merupakan salah satu prinsip dasar dalam Islam, disamping sebagai ibadah yang diperintahkan oleh syari'at, juga mengandung nilai-nilai pendidikan kemanusiaan dalam membina tata hubungan sosial kemasyarakatan untuk mengangkat harkat dan martabat sesama manusia.

Ajaran Islam tentang zakat sebagai suatu sistem perwujudan tatanan sosial dalam memenuhi perintah syariat agama serta untuk menjalin tata hubungan sosial kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat, yang merupakan konsekuensi kehidupan bersama, yang mengandung nilai-nilai pendidikan dengan terpenuhinya hak-hak terhadap sesama manusia di satu pihak, dan terlaksananya kewajiban dalam menunaikan zakat dilain pihak.

Ibadah zakat dapat mendidik manusia bersikap jujur dan adil dalam meniti perjalanan hidupnya, dengan kesiapan untuk mengeluarkan sebahagian harta yang dikaruniakan Allah Swt. untuk kemashlahatan ummat, sehingga terjembatani jalinan sosial yang harmonis antara si kaya dengan si miskin tanpa mengenal klasifikasi dan stratifikasi sosial dalam kehidupan bersama. Zakat menempatkan manusia dalam posisi yang sama sebagai orang yang bersaudara, yang harus senantiasa dibina rasa persaudaraan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين ولقلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan hidayannya, sehingga tulisan ini dapat terselesaikan, sekalipun hanya dalam bentuk yang sangat sederhana.

Selawat serta salam tak lupa penulis mempersembahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw. yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang.

Tulisan ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis senantiasa mengharapkan saran-saran dan koreksi konstruktif dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaannya.

Skripsi ini terwujud adalah berkat sumbangsih dari berbagai pihak, baik berupa materil maupun moril. Oleh karena itu, penulis berkewajiban untuk menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada :


1. Kedua orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh rasa kasih sayang hingga dewasa ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN "Alauddin" di Parepare, atas segala bimbingan dan petunjuk-petunjuknya.

3. Rektor IAIN "Alauddin" di Ujung Pandang, dengan segala bimbingan dan kebijaksanaannya selama ini.
4. Para dosen dan asisten dosen Fakultas Tarbiyah IAIN "Alauddin" Parepare, beserta seluruh unsur civitas akademika.
5. Kedua konsultan penulis, yaitu ; Bapak Drs.H.M.Shaleh A. Putuhena dan Bapak Drs.H.Abd.Rahman Idrus, atas segala keikhlasan dan kerelannya untuk membimbing penulis, terutama dalam hal penyelesaian skripsi ini.
6. Saudara-saudara para mahasiswa dan rekan-rekan penulis, atas segala motivasi dan sumbangsuhnya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Tarbiyah IAIN "Alauddin" Parepare.
7. Para guru-guru penulis, mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, atas segala bimbingan dan dedikasinya.

Akhirnya kepada Allah-lah penulis bertawakkal, semoga segala sumbangsuh dari berbagai pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat, khususnya kepada diri pribadi penulis.

W a s s a l a m.

Parepare, 7 Januari 1990. M.
10 J.Ahir 1410. H.

Penulis

Abd. Rahim.

DAFTAR ISI

	<u>Halaman.</u>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
A B S T R A K S I	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Permasalahan	1
B. Hipotesis	4
C. Pengertian Judul, Ruang Lingkup Pembahasan dan Definisi Operasional	5
D. Alasan Memilih Judul	7
E. Metode Yang Dipergunakan	9
F. Garis - garis Besar Isi Skripsi	10
BAB II. SEKITAR IBADAH ZAKAT	12
A. Pengertian Zakat	12
B. Hukum Pelaksanaan Zakat	17
C. Tujuan Zakat	22
D. Ketentuan-ketentuan Zakat	30
BAB III. PELAKSANAAN IBADAH ZAKAT	36
A. Cara Pengelolaan Zakat	36
B. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat....	43
C. Zakat Sebagai Sarana Dalam Menanggulangi Kemiskinan	48
BAB IV. NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM IBADAH ZA - KAT	54
A. Zakat Sebagai Pensucian Diri	54
B. Zakat Sebagai Upaya Mengembangkan Sikap Solidaritas Sosial	59
C. Zakat Sebagai Tindakan Perpentif Terhadap Kejahatan Si Miskin	64
D. Peningkatan dan Pengelolaan Zakat Yang Mantap Sebagai Upaya Penanggulangan Kemis- kinan	69

	Halaman.
BAB V. P E N U T U P	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran - saran	78
K E P U S T A K A A N	79
R A L A T	81

-----0-----

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Permasalahan

Ibadah zakat sebagai salah satu prinsip dasar dalam konsepsi Islam, yang mengandung nilai-nilai pendidikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, serta dapat membina sikap solidaritas sesama muslim, yang merupakan bagian dari nilai-nilai moral dalam kehidupan kemanusiaan.

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian secara serius, khususnya dikalangan ummat Islam, terutama bagi mereka yang mempunyai kelebihan dari segi materil. Bilamana pelaksanaan ibadah zakat tidak terlaksana sesuai dengan tuntunan syari'at Islam, maka dengan sendirinya problema kemiskinan akan menjadi keresahan yang dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Ibadah zakat mengandung makna hak dan kewajiban, oleh karena itu, bilamana ajaran zakat tidak terlaksana, berarti tidak terpenuhinya hak-hak terhadap sesama manusia di suatu pihak dan tidak terselenggaranya kewajiban yang harus dilaksanakan pada pihak lainnya.

Dilihat dari segi pendidikan, bahwasanya ibadah zakat mengandung unsur-unsur pendidikan sosial kemasyarakatan, terutama dalam meringankan beban orang-orang fakir miskin. Hal ini sebagaimana yang dikutip dari pendapat salah seorang DR. yang bernama Hamdah Abdalati, yang mengetengahkan bahwa :

Zakat bisa digunakan untuk meringankan beban dan penderitaan orang-orang miskin dan fakir dalam masyarakat. Pemberian zakat amat menghibur orang-orang yang tidak mampu. Hingga dengan zakat mampu mendorong tiap orang yang menggulung lengan bajunya serta berusaha keras untuk memperbaiki hidupnya. Kriteria orang yang membutuhkan zakat adalah seseorang yang keadaannya memang betul-betul gawat dan amat membutuhkan bantuan zakat, namun harus berusaha berbuat untuk dirinya sendiri, seperti orang lain. Bagi pemberi zakat inilah undangan untuk melakukan investasi spritual yang amat bermanfaat bagi dirinya, juga bagi semua orang.¹

Dengan ibadah zakat sebagai salah satu sistem dalam upaya menanggulangi penderitaan kemiskinan yang diderita di kalangan masyarakat yang tak punya, adalah merupakan wujud nyata yang sangat efektif dalam menghilangkan dinding pemisah antara golongan masyarakat berada dengan golongan masyarakat papa dan senantiasa membutuhkan bantuan.

Dari sinilah nampaknya urgensi zakat terhadap pembinaan solidaritas muslim, persatuan dan kesatuan ummat, persamaan derajat terhadap sesama manusia, yang kesemuanya merupakan konsekuensi dari perintah pelaksanaan ibadah

¹DR. Hamdah Abdalati, Islam In Fuzus, diterjemahkan oleh : Anshori Thayib, dengan judul "Islam Dalam Sorotan", (Cet.I; Surabaya : Bina Ilmu, 1981), h. 117.

zakat terhadap ummat Islam, terutama terhadap mereka yang mampu dari segi materil.

Dalam kenyataannya bahwa pelaksanaan ibadah zakat hingga dewasa ini, belumlah sepenuhnya dapat terealisasi sesuai dengan maksud dan tujuan zakat, sehingga masih dirasakan perlunya perhatian secara lebih serius dalam penerapan tentang perintah pelaksanaan zakat, baik sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan maupun sebagai hak-hak yang harus dipenuhi terhadap mereka yang lebih berhak menerima zakat.

Dengan demikian, tentunya untuk mengatasi dilemma tersebut diperlukan upaya peningkatan sistem penerapan dan pengelolaan ibadah zakat, dengan bertitik tolak pada nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam pelaksanaan zakat. Oleh karenanya, didalam pembahasan ini, penulis dapat merumuskan beberapa problema yang merupakan titik sentral pembahasan yang dituangkan dalam menguraikan tentang nilai-nilai pendidikan ibadah zakat, yaitu sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pembahasan tentang ibadah zakat ditinjau dari segi pendidikan ?
2. Bagaimana sistem penerapan ibadah zakat dan peranannya dalam membina kehidupan sosial kemasyarakatan ?
3. Sejauhmana hikmah dan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah zakat dalam menanggulangi problematika sosial kehidupan masyarakat ?

B. Hipotesis

Dengan berdasar pada problema yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan hipotesa sebagai berikut :

1. Dasar pembahasan tentang ibadah zakat ditinjau dari segi pendidikan mencakup dua masalah pokok yaitu ; pertama, ibadah zakat sebagai perintah syari'at yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Kedua, zakat disamping sebagai ketentuan syari'at yang dapat mensucikan jiwa manusia, juga mengandung nilai-nilai pendidikan dalam membina tata hubungan sosial kemasyarakatan, terutama dalam menanggulangi kemiskinan, yang hingga kini tetap menjadi problema kehidupan dikalangan ummat Islam.
2. Sistem penerapan ibadah zakat didasarkan pada ketentuan-ketentuan pelaksanaan zakat, dengan menitik beratkan pada ajaran Islam tentang hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Dengan cara tersebut, ibadah zakat dapat mempunyai peranan penting terhadap pembinaan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam menanggulangi problema kemiskinan.
3. Berbagai hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah zakat, baik dilihat dari segi pembinaan mentalitas keagamaan maupun dilihat dari segi pembinaan mu'amalah. Hal ini dapat dilihat dari segi pendidikan, yang dapat membina sikap solidaritas, kebersamaan, persatuan dan kesatuan ummat, serta

dapat menumbuhkan semangat kegotong royongan antara sesama muslim dalam menciptakan ukhuwah Islamiyah. Demikian pula, ibadah zakat dapat mendidik manusia untuk terhindarnya dari sikap individualistis dan materialistis.

C. Pengertian Judul, Ruang Lingkup Pembahasan dan Definisi Operasional

- Pengertian Judul.

Untuk memperjelas judul tulisan ini, maka penulis mengemukakan pengertian judul yaitu sebagai berikut :

"Nilai-nilai Pendidikan Ibadah Puasa", yang dimaksudkan penulis adalah suatu kajian yang bersifat edukatif tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah zakat, baik dilihat dari segi ibadah maupun dilihat dari segi mu'amalah. Dalam hal ini, pelaksanaan ibadah zakat mengandung nilai-nilai pendidikan kemanusiaan, disamping untuk membina mental dan sikap hidup manusia, juga untuk mengembangkan rasa sosial melalui pelaksanaan ibadah zakat, terutama dalam menanggulangi problema kemiskinan.

- Ruang Lingkup Pembahasan.

Untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam pembahasan ini, maka penulis membatasi diri dalam pembahasan, dengan menetapkan ruang lingkup pembahasan yaitu:

- a. Makna zakat dan perannya terhadap manusia dalam membina kehidupan sosial kemasyarakatan.
 - b. Sistem penerapan ibadah zakat dalam memenuhi hak dan kewajiban terhadap sesama manusia.
 - c. Nilai-nilai pendidikan kemanusiaan dalam pelaksanaan ibadah zakat.
 - d. Hikmah ibadah zakat ditinjau dari segi pendidikan, baik sebagai suatu ibadah maupun sebagai salah satu sistem kehidupan sosial.
 - e. Zakat dan peranannya dalam menanggulangi kemiskinan.
- Definisi Operasional.

Dalam memanami secara operasional terhadap judul tulisan ini, terdapat beberapa kata yang perlu dijelaskan pengertiannya, sehingga nantinya tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.

1. Nilai-nilai ; artinya ukuran-ukuran, kriteria-kriteria, aturan-aturan, norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang dapat diperpegangi dalam menentukan sesuatu baik atau tidak, benar atau salah dan sebagainya.
2. Pendidikan ; dalam bahasa kamus dikenal dalam arti : "perbuatan, (ha, cara dsb.)"².

Kata "pendidikan" juga dapat diidentikkan dengan kata "education" dalam bahasa Inggris yang berasal dari

²W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. V., 1976), n. 250.

bahasa Latin "educere" berarti memasukkan sesuatu, barangkali berarti memasukkan ilmu ke kepala seseorang. Jadi disini ada tiga hal yang terlibat; ilmu, proses memasukkan dan kepala orang kalaulah ilmu itu memang masuk di kepala"³

3. Ibadah ; adalah bentuk kata masdar, asal katanya "abada", ya'budu-ibadatan", artinya; ta'at (ketaatan), tunduk (ketundukan), memperbudak, do'a, memperhambakan diri, menyembah dan sebagainya"⁴.

4. Zakat ; artinya "derma", pemberian kepada fakir, berzakat, berarti memberi zakat"⁵.

Dengan berdasar pada pengertian-pengertian tersebut diatas, maka penulis dapat berkesimpulan bahwa "Nilai-nilai Pendidikan Ibadah Zakat", artinya ajaran-ajaran atau norma-norma yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah zakat, yang dipandang sebagai suatu sistem hidup yang mengandung nilai-nilai pendidikan kemanusiaan.

D. Alasan Memilih Judul

Segala sesuatu yang dilakukan atau hendak dilakukan oleh seseorang, tentunya ditopang oleh motivasi-motivasi

³Prof.DR.Hasan Langgulong, Asas-asas Pendidikan Islam, (Cet. I; Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1987), h.4.

⁴Drs.Syahminan Zaini, Mengapa Manusia Harus Beribadah, (Cet. I; Surabaya: Al-Ikhlis, 1981), h. 11.

⁵Drs.Yulius dkk., Kamus Baru Bahasa Indonesia, (Cet. II; Surabaya: Usaha Nasional, 1984), h. 294.

tertentu. Demikian pula halnya didalam penulisan ini, sudah barang tentu ditopang oleh beberapa motivasi yang dapat dijadikan sebagai alasan. Secara terperinci alasan didalam memilih judul dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kenyataan menunjukkan bahwasanya sistem pengelolaan ibadah zakat hingga dewasa ini, belum dapat terealisasi sesuai yang diharapkan. Hal ini disamping karena faktor kesadaran masyarakat tentang pentingnya ibadah zakat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan masih rendah, terutama dikalangan hartawan, juga karena kurangnya pengetahuan agama yang dapat menyadarkan mereka didalam melaksanakan ibadah zakat. Hal ini salah satu faktor yang menggugah hati penulis didalam memilih judul tulisan ini.

2. Kemiskinan adalah merupakan salah satu problema sosial yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya dikalangan masyarakat Islam, dengan pengertian bahwa sesungguhnya manusia itu adalah satu dan bersaudara. Oleh karena itu, manusia perlu senantiasa dipersatukan dan dibina sebagai orang yang bersaudara, sehingga jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin dapat terkikis.

3. Pada sisi lain, penulis cenderung mengangkat suatu kajian dari segelintir kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, yang mempunyai keterkaitan dengan peranan ibadah zakat, baik sebagai suatu ibadah maupun sebagai salah satu sistem pembinaan sosial masyarakat.

E. Metode Yang Dipergunakan

Untuk sistimatikanya penulisan ini, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data.

Didalam mengumpulkan data, penulis hanya menggunakan metode Library Research, yaitu penelitian kepustakaan. Pada metode ini, penulis menempuh cara pembacaan terhadap literatur yang ada, dengan cara tersebut penulis berusaha untuk memperoleh data tertulis, baik secara langsung dengan mengutip suatu pendapat atau data tanpa mengurangi teksnya, maupun secara tidak langsung dengan melalui ikhtisar pembacaan tersebut.

2. Metode Pengolahan Data.

Pengolahan data dapat ditempuh dengan melalui beberapa sistim berfikir, antara lain :

a. Induktif ; yaitu suatu metode atau sistim berfikir yang ditempuh penulis dengan berangkat pada hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus, kemudian melalui hal-hal atau peristiwa-peristiwa khusus tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Deduktif ; yaitu suatu sistim berfikir yang ditempuh dengan berangkat pada hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang bersifat umum, kemudian dari hal-hal dan peristiwa-peristiwa tersebut, penulis berusaha menarik kesimpulan yang lebih menghusus.

Cara berfikir deduktif menurut DR.Nana Sudjana mengemukakan bahwa : "Dalam logika deduktif, menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran..."⁶

c. Komparatif ; yaitu suatu sistem berfikir yang ditempuh penulis dengan jalan analisa perbandingan antara satu data atau pendapat dengan data atau pendapat lainnya. Dengan sistim perbandingan tersebut, penulis berusaha menarik kesimpulan yang dianggap lebih sesuai dan lebih tepat dengan masalah yang dibahas.

F. Garis - garis Besar Isi Skripsi

Secara singkat penulis dapat mengemukakan garis-garis pokok yang terkandung dalam pembahasan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

Pada bab pendahuluan, dikemukakan beberapa permasalahan dan hipotesis, pengertian masalah dan ruang lingkungannya serta beberapa motivasi yang menjadi alasan didalam memilih masalah dan sistem yang ditempuh dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua dalam tulisan ini, memuat tentang sekilas mengenai ibadah zakat, yang mencakup; pengertian zakat, hukum dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan ibadah zakat.

Didalam bab ketiga, dikemukakan tentang pelaksanaan ibadah zakat, yang meliputi pokok bahasan tentang; tujuan dan cara pengelolaan ibadah zakat, golongan yang tidak berhak menerima zakat serta peranan ibadah zakat dalam menanggulangi kemiskinan.

Pada bab keempat, dikemukakan tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah zakat, yang mencakup pokok bahasan tentang ; zakat dalam proses pensucian diri, zakat dalam dan peranannya dalam mengembangkan solidaritas sosial. Zakat sebagai tindakan preventif terhadap segala kejahatan si miskin serta upaya peningkatan dan pengelolaan zakat dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

Sebagai bab penutup, maka pada bab kelima, dikemukakan beberapa kesimpulan umum, dari seluruh kandungan tulisan ini, serta beberapa saran yang dianggap perlu dalam kaitannya dengan terwujudnya skripsi ini, baik sebagai salah satu kewajiban maupun sebagai sasaran pencapaian target penulisan.

BAB II

SEKITAR IBADAH ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Secara umum dapat diketahui bahwa zakat merupakan salah satu ibadah diantara lima rukun Islam yang diyakini sebagai prinsip dasar dalam Islam. Kelima rukun Islam yang dimaksudkan mempunyai arti dan peranan yang berbeda serta sistem pelaksanaan yang berbeda pula, namun merupakan satu mata rantai yang tak dapat dipisahkan didalam memahami dan melaksanakan syari'at Islam.

Ibadah zakat sebagai bagian dari ibadah-ibadah lainnya, yang berorientasi di bidang kehidupan sosial kemasyarakatan, baik dalam hal mengatasi problema ekonomi sosial kemasyarakatan maupun didalam mengembangkan sikap sosial terhadap sesama manusia.

Zakat menurut bahasa dapat diartikan "Suci dan bersih"¹. Pengertian ini sejalan dengan Firman Allah Swt. dalam surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...

¹Drs. Ibranim Lubis, Agama Islam Suatu Pengantar, (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 242.

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...²

Sedang zakat dilihat dari segi istilah "Kadar harta yang tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat"³.

Menurut Prof.DR.Syaikh Mahmoud Syaltout bahwa :

Zakat adalah ibadah harta benda, yang dipentingkan oleh ummat Islam supaya orang kaya memberikan pertolongan kepada orang miskin, hingga dapat memenuhi hajatnya, atau memberikan bantuan guna kepentingan umum untuk dapat merealisasikan kepentingan tersebut.⁴

Dari pengertian tersebut, baik dilihat dari segi bahasa maupun dilihat dari segi peristilahan, terdapat beberapa pengertian yang dapat disimak, yaitu sebagai berikut :

1. Zakat adalah merupakan salah satu ibadah.
2. Zakat adalah mengeluarkan sebahagian harta yang dimiliki sesuai ketentuan syari'at.
3. Memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya.
4. Zakat sebagai ibadah yang berorientasi dibidang sosial kemasyarakatan.

²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Pelita III/1983/1984), h. 297.

³Drs.Shadiq,SE., H.Salahuddin, Kamus Istilah Agama, (Cet. I; Jakarta: CV. Siet Tarama, 1983), h. 414.

⁴Prof.DR.Syaikh Mahmoud Syaltout, Al-Islam Aqidah Wa' Syari'ah, diterjemahkan oleh: H.Bustami A.Gani, dengan judul "Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah", Jilid 2: (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 29.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam bukunya "Pedoman Zakat" mengemukakan bahwa :

Zakat menurut logat (bahasa) berarti nama kesuburan, thaharah= kesucian, barakah= keberkatan dan berarti juga tazkiyah tathier= mensucikan. Suara' me-makai kalimat tersebut dengan kedua-dua pengertian ini.

Pertama, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat, adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharap akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Karenanya dinamakanlah harta yang dikeluarkan itu "dengan zakat".

Kedua, dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat adalah zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan.⁵

Zakat dalam pengertian yang lebih luas dalam Islam, mencakup dua masalah pokok; yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kedua hal tersebut sama-sama mengandung pengertian pengeluaran sebahagian harta yang dimiliki. Akan tetapi zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan diri, sedang zakat harta mengandung pengertian pensucian diri dengan harta yang dimiliki yang merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan, dan hak sesama manusia yang harus dipenuhi. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan satu persatu :

1. Zakat Fitrah.

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada penghujung bulan ramadhan oleh setiap muslim yang telah menunaikan puasa serta setiap anak dan orang tua, yang dimaksudkan untuk mensucikan diri.

⁵Prof. DR. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 24.

Kata "Fitrah" dapat diidentikkan dengan kata instink atau gharizah, yang berarti kesucian, dimana kesucian tersebut merupakan faktor bawaan lahir oleh manusia, yang dapat membedakan dengan makhluk Tuhan lainnya.

Drs. Syahminan Zaini, dalam bukunya "Mengapa Manusia Harus beragama" mengemukakan salah satu pendapatnya bahwa : "Fitrah berarti kekuatan terpendam (laten) yang ada dalam diri manusia, yang telah dibawanya semenjak lahir, yang akan jadi pendorong bagi kepribadiannya"⁶.

Kalau zakat fitran dikaitkan dengan pengertian tentang kata "Fitrah" tersebut, tentunya dapat diartikan sebagai upaya untuk mengeluarkan sebahagian harta yang dimiliki demi untuk mensucikan diri, dengan pengertian kembali kepada fitrah kejadian, yaitu suci bersih. Suci dari segala noda dan suci dari segala dosa yang telah diperbuat, sebagaimana kesucian bayi yang baru saja lahir.

Orang mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarganya, berarti mereka kembali kepada kesuciannya, sebagaimana ketika mereka baru lahir. Oleh karena itu, maka shalat pada hari raya idul fitri disebut "Idul Fitri" karena dianggap bahwa pada hari itu manusia seakan-akan kembali kepada fitrahnya atau kesuciannya.

⁶ Drs. Syahminan Zaini, Mengapa Manusia Harus Beragama, (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1986), h. 21.

Dalam Kamus Istilah Agama, diketengahkan bahwa :

Zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka atau budak, yang mempunyai kelebihan bagi keperluan dirinya, keluarganya, pada hari raya dan siang harinya serta berada pada waktu terbenam mata hati di akhir bulan ramadhan.⁷

Baik bentuk maupun sistem pelaksanaan zakat fitrah, tentunya telah jelas melalui keterangan dan pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan. Yang pasti bahwa zakat fitrah dalam pandangan Islam dimaksudkan untuk mensucikan diri dari segala noda dan dosa yang telah diperbuat, yang dilaksanakan pada setiap tahun pada penghujung bulan suci ramadhan.

2. Zakat Mal.

Zakat mal yang dimaksudkan disini adalah mengeluarkan sebahagian dari harta benda yang dimiliki bagi mereka yang berkelebihan, berdasarkan ketentuan syari'at. Hal ini berorientasi pada pembersihan harta benda yang dimiliki, yang merupakan hak orang lain yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, Islam tidak membenarkan seorang muslim hidup mewah, dengan mengumpulkan harta kekayaan tanpa memperhatikan hak-hak sesamanya, yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya untuk membantu meringankan beban orang fakir dan orang miskin yang ada disekelilingnya.

⁷Drs. Shadiq, SE.H. Salahuddin, Lot - Cit.

Untuk memberikan kejelasan tentang zakat mal ini, maka penulis mengemukakan jenis-jenis harta benda yang seharusnya dikeluarkan zakatnya, yaitu "zakat emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan"⁸.

Kesimpulannya bahwa, zakat fitrah dan zakat mal keduanya mengandung pengertian pengeluaran sebahagian harta benda yang dimiliki. Namun harta untuk zakat fitrah titik beratnya adalah untuk mensucikan diri bagi mereka yang mengeluarkan zakat fitrahnya dengan jumlah harta yang sama tanpa adanya klasifikasi usia dan banyaknya harta. Sedang zakat mal titik beratnya adalah pensucian harta benda yang dimiliki, yang wajib hukumnya untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang lebih berhak menerimanya. Zakat mal ini ditentukan oleh kadar banyaknya harta yang dimiliki.

B. Hukum Pelaksanaan Zakat

Hukum pelaksanaan zakat dalam pandangan syari'at Islam, pada dasarnya adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, khususnya bagi mereka yang mempunyai kelebihan dari segi materi. Hal ini didasarkan pada Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 77 ;

⁸Prof.DR.T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Op - Cit. h. 30

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...

Terjemahnya :

... dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat...⁹

Perintah untuk menunaikan zakat dalam pengertian ayat tersebut, dapat bermakna wajib hukumnya bila dilihat secara umum tentang pelaksanaan zakat. Dapat pula dilihat bahwa di dalam Al-Qur'an, Allah Swt. seringkali menggandengkan perintah melaksanakan shalat dengan perintah menunaikan ibadah zakat. Sedangkan ibadah shalat jelas wajib hukumnya bagi setiap muslim yang sudah tergolong mukallaf, baik dia laki-laki maupun perempuan.

Dalam qaidah ushul, bilamana perintah zakat itu termasuk dalam pengertian "amar", berarti wajib hukumnya, sebagaimana yang disebutkan dalam qaidah ushul, yaitu sebagai berikut :

الْأَمْرُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

Terjemahnya :

Arti yang pokok dalam amar, ialah menunjukkan wajib (wajib perbuatan yang diperintahkan).¹⁰

Bilamana hukum pelaksanaan ibadah zakat ditinjau dari segi person yang akan menunaikan zakat, maka hukum

⁹Departemen Agama RI, Op - Cit. h. 131.

¹⁰A.Hanafi, M.A. Ushul Fiqh, (Cet. VI; Jakarta : Wijaya, 1975), h. 31

pelaksanaan zakat bervariasi, berdasarkan pada kondisi yang bersangkutan, kemungkinan wajib, atau boleh atau tidak wajib dan sebagainya.

Prof.DR. Hasbi Ash-Shiddieqy, mengemukakan bahwa orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat ialah: "Orang Islam yang merdeka, telah sampai umur, berakal dan memiliki nisab dengan milik yang sempurna"¹¹.

Selanjutnya beliau mengemukakan tentang golongan yang diperselisihkan wajib atau tidaknya mengeluarkan zakat, yaitu :

1. Anak yatim (anak kecil).
2. Orang gila.
3. Hamba (budak belian).
4. Orang yang didalam dzimmah (perlindungan).
5. Orang yang kurang milik, seperti orang yang telah menghutangkan hartanya kepada orang dan seperti orang yang banyak hutang.¹²

Dalam hal ini, penulis tidak akan mengemukakan secara rinci tentang bagaimana pendapat para ulama tentang wajib atau tidaknya menunaikan ibadah zakat kepada setiap muslim, sebab hal tersebut memerlukan pembahasan yang lebih detail dan lebih terinci serta mendasar. Yang pasti bahwa hukum pelaksanaan ibadah zakat wajib hukumnya berdasarkan ketentuan syari'at. Bila dalam kondisi tertentu syari'at tidak mewajibkan pada seseorang, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian ketentuan syari'at.

¹¹Prof.DR.T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Op - Cit.h.40.

¹²I b i d. h. 41.

Perintah untuk menunaikan ibadah zakat, secara tegas diterangkan Allah Swt. dalam salah satu FirmanNya, yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Fushshilat ayat 6-7, sebagai berikut :

وَيَذَرُ الْمَغْتَرِبِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

Terjemahnya :

... Dan kecelekaan besarlah bagi orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat).¹³

Dapat disimak suatu pengertian bahwasanya didalam ayat tersebut tersirat suatu makna, bahwa orang yang tidak mau menunaikan zakat dan tidak yakin kewajiban menunaikan ibadah zakat, berarti mereka tidak yakin tentang adanya hari akhirat. Tidak yakin tentang adanya hari akhirat berarti termasuk golongan orang-orang kafir, yang mengingkari tentang kekuasaan Allah Swt. "Orang yang enggang menunaikan zakat hartanya karena takut mengurangi kekayaannya, adalah seolah-olah orang tiada percaya atas kekuasaan Allah Swt."¹⁴.

Betapa banyak didalam Al-Qur'an ayat-ayat yang me-

¹³Departemen Agama RI, Op - Cit. h. 773 - 774.

¹⁴Proyek Penerangan, Bimbingan dan Da'wah/Khutbah Agama Islam, (Pusat), Tuntunan Agama Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI. 1980 - 1981), h. 81

negaskan tentang kewajiban menunaikan ibadah zakat, demikian pula didalam hadits-hadits Nabi, yang harus dipahami oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Sebab zakat disamping sebagai ibadah yang wajib hukumnya dilaksanakan, juga merupakan salah satu bentuk kehidupan sosial untuk menjalin kerjasama antara sesama manusia, terutama untuk menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin.

Didalam salah satu hadits Nabi ditegaskan pula tentang kewajiban menunaikan ibadah zakat, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah Ibnu Umar, sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ -
 زَكَاةَ الْفِطْرَةِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ...

Terjemahnya : Dari Abdullah Ibnu Umar, mengabarkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan atas setiap jiwa dari orang-orang muslim(Diriwayatkan oleh Muslim).

Kesimpulannya, bahwa ibadah zakat wajib hukumnya terhadap setiap muslim, khususnya terhadap mereka yang mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan hidupnya sehari-hari, untuk memenuhi hak-hak sesama muslim.

¹⁵ Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz 1, (Bandung : Syirkatul Ma'arif, t.th.), h. 392.

C. Tujuan Zakat

Tujuan pelaksanaan ibadah zakat pada hakikatnya ditinjau dari segi pendidikan Islam, diarahkan pada upaya pembinaan materil dan pembinaan spritual, yang tercapai dalam pengertian pembinaan ibadah dan mu'amalah. Oleh karena itu, ibadah zakat dilihat dari segi tujuannya mengandung nilai-nilai dan aspek-aspek ibadah dan mu'amalah dalam membina kehidupan bermasyarakat.

1. Aspek Ibadah dalam pelaksanaan ibadah zakat.

Aspek ibadah dalam pelaksanaan ibadah Zakat, yang dimaksudkan adalah bahwasanya ibada Zakat bertujuan untuk menjalin hubungan manusia dengan Allah Swt. yang merupakan konsekuensi dari prinsip dasar dalam kehidupan beragama.

Dalam konteks ini, ibadah puasa merupakan suatu kewajiban berdasarkan ketentuan syariat Islam, yang mengandung nilai spritual dalam memelihara tata hubungan manusia dengan Khaliknya, Yang Maha Pencipta, Maha Kuasa atas segalanya. Sumber segala sesuatu, yang harus diakui dan ditakini kebenarannya.

Tujuan zakat dilihat dari aspek ibadah ini ditekankan pada upaya untuk membersihkan dan mensucikan diri serta mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, Surat

At-Taubah ayat 103 :

خَذِينَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا . . .

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan..
...16

Dalam aspek ibadah ini, menunjukkan adanya kemutlakan bagi manusia untuk menunaikan ibadah zakat, yang berarti tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim, terutama dari golongan masyarakat yang berada, yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Kewajiban zakat ini merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam, yang dapat dianggap murtad dari agama setiap orang yang mengingkarinya dan karena itu darahnya pun halal ditumpahkan. Dan dengan zakat itu pula disangkut pautkan kesucian atau kebersihan diri kaum Muslimin.¹⁷

2. Tujuan zakat dilihat dari segi segi pembinaan mental.

Tujuan zakat dalam aspek ini dimaksudkan membina mental manusia dari segala sikap kekikiran, kekufuran dan sikap individual dan materialistis menuju terciptanya sikap terpuji, sikap kegotong royongan, sikap kebersamaan dan sikap solidaritas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

¹⁶Departemen Agama RI, Op - Cit. h. 297

¹⁷Prof.DR.Mahmoud Syaltout, Op - Cit. h. 39

Nilai pembinaan mental dalam ibadah zakat diarahkan pada penanaman nilai-nilai kebajikan dalam diri manusia, dengan menghilangkan segala sikap yang tercela, terutama dari sikap bakhil, kikir, dengki, iri dan sebagainya.

Prof. DR.T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam salah satu pandangannya mengemukakan bahwa :

... jiwa manusia itu sering ditimpa penyakit kikir sehingga tak sadar akan kemashlahatan memberikan harta untuk menolong orang-orang yang berhajat; pengaruh cinta harta yang sangat berlebih-lebihan.¹⁸

Dengan mengeluarkan zakat, tentunya akan terbina sikap tolong menolong yang dilandasi dengan kesadaran akan kemashlahatan ummat, memandang manusia sebagai satu kesatuan dalam kehidupan bersama, sehingga dapat terkikis sikap kikir dan loba dalam dirinya, dapat terpatri kesucian dan kemuliaan dalam jiwanya.

Didalam diri manusia terdapat segumpal daging, bilamana daging itu baik, maka baiklah manusia itu secara keseluruhan, dan bilamana daging itu rusak maka rusak pulalah manusia itu secara keseluruhan. Sesungguhnya yang dimaksudkan itu adalah hati manusia, sebagaimana yang diterangkan dalam salah satu hadits Nabi, yaitu sebagai berikut :

¹⁸Prof.DR.T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Op - Cit. h.87

25

عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ... إِنَّ
 فِي الْجَسَدِ مِصْفَةً إِذَا فَتَحْتَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ
 فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا دَلِيَّ الْقَلْبِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Terjemahnya : Dari Amir berkata; saya telah mendengar Nu'-
 man Bin Basyir r.a. berkata; saya telah mendengar Rasu -
 lullah Saw. bersabda: sesungguhnya dalam diri manu -
 sia terdapat segumpal daging, apabila daging tersebut ter -
 pelihara dengan baik, maka baiklah manusia, dan apabila
 daging itu rusak maka rusaklah manusia itu secara keselu -
 ruhan, ketanuilah bahwa sesungguhnya yang dimaksud adalah
 hati. (Diriwayatkan oleh Bukhary).

Zakat sebagai salah satu sistim peribadatan yang
 dapat membersihkan dan mensucikan diri manusia, dengan ke -
 ikhlasan untuk memberikan bantuan kepada sesama manusia
 semata-mata karena Allah Swt., bukan karena motivasi ter -
 tentu.

Sesungguhnya dalam jiwa yang bersih dan sucilah akan
 tumbuh semangat persaudaraan dan kebersamaan serta rasa se -
 nasib sepenanggungan dalam mengatasi dan memenuhi segala
 kebutuhan materiil dan moril, tanpa adanya klasifikasi dan
 perbedaan tingkatan sosial dalam kehidupan jama'ah.

3. Tujuan zakat dalam mengembangkan sikap sosial.

¹⁹Mustafa Muhammad Umar, Jawahirul Buhary, (Cet.
 VIII: Kairo : Darul Ulum, t.th.), h. 42.

Tujuan ibadah zakat dilihat dari segi pembinaan dan pengembangan sikap sosial manusia dalam hidup dan kehidupannya, dimaksudkan bahwasanya ibadah zakat mengandung nilai-nilai sosial dalam hidup manusia. Agama memberikan tuntunan kepada manusia melalui ibadah zakat untuk mengembangkan dan membina kehidupan sosial, atas dasar prinsip sosial Islam.

Zakat sesuai dengan tujuan pokoknya adalah untuk memberikan bantuan kepada para fakir miskin atau kepada para golongan yang tak mempunyai, masyarakat papa dan yang kekurangan dalam menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, terutama dalam hal kebutuhan makanan dan minuman.

Menurut Prof. Dr. Marcel A. Boisard, dalam bukunya "L. Humanisme de L. Islam", yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh DR. H. M. Rasyidi, mengemukakan bahwa :

... Agama memberikan ajaran moral perseorangan dari dasar-dasar lembaga sosial. Pemerintah kepada perorangan untuk adil, ditambah dengan kasih sayang dan murah hati, dalam rangka kolektif menjelma menjadi satu kesatuan yang timbul dari konsep solidaritas yang sangat perlu bagi masyarakat manusia menurut doktrin Islam.²⁰

Dalam aspek pembinaan sikap sosial ini, menempatkan manusia dalam satu versi dan kedudukan yang sama sebagai sosial, yang mempunyai tanggung jawab sosial dalam

²⁰ Prof. Dr. Marcel A. Boisard, L. Humanisme de L. Islam, diterjemahkan oleh DR. Rasyidi, dengan judul "Humanisme Dalam Islam", (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang,), h. 141

kehidupan bersama, tanpa mengenal pengkotakan, perbedaan suku, warna kulit, bangsa dan sebagainya. Dalam hal ini, manusia senantiasa ditempatkan pada satu kesatuan tanpa adanya status dan stratifikasi sosial.

Mengeluarkan zakat, berarti memberi karena Allah bukan karena illat tertentu, bukan karena riya' dan bukan untuk maksud-maksud tertentu selain karena Allah dan mengharap redhaNya.

Memberi karena Allah untuk manusia, maka pengertian kiasnya adalah memberi apa saja karena Allah untuk manusia, memberi yang dilakukan oleh individu kepada individu lain dalam hubungan masyarakat atau kebudayaan, adalah dalam rangka mengisi hubungan antara manusia.²¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberian atau pengeluaran zakat tidak dimaksudkan dengan adanya tujuan-tujuan tertentu selain karena Allah Swt. semata, meskipun secara lahiriyah adalah untuk manusia, karena hal tersebut termasuk tata hubungan kemanusiaan yang merupakan wasilah untuk mendapatkan rahmat dan redha dari Allah Swt.

4. Tujuan zakat dalam menanggulangi kemiskinan.

Salah satu tujuan zakat yang terpenting diantara tujuan-tujuan lainnya adalah upaya untuk menanggulangi kemiskinan, yang merupakan salah satu problema sosial

²¹Drs. Sidi Gazalba, Ilmu dan Islam, (Cet. I; Jakarta: CV. Mulya, 1960), h. 99

dalam kehidupan bersama. Hal ini memerlukan perhatian melalui penyaluran zakat-zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan agama memberikan penggarisan bahwasanya ibadah zakat itu diperuntukkan kepada fakir miskin dan segala yang termasuk dalam kategori yang berhak mendapatkan zakat.

Didalam Al-Qur'an Allah menegaskan tentang pemaanpaatan zakat, seperti yang dapat dilihat pada Surat At-Taubah ayat 60, sebagai berikut :

إِنَّمَا الزَّكَاةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَبَاءِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²²

Secara tegas dalam ayat tersebut menerangkan bahwasanya sasaran pokok dari pelaksanaan ibadah zakat dilihat dari segi materilnya adalah untuk meringankan beban si miskin dan si fakir serta segala komponen yang memenuhi kriteria didalam menerima zakat.

²²Departemen Agama RI, Op - Cit. h. 288.

5. Tujuan zakat dalam memenuhi hak sesama manusia.

Pemberian sebahagian harta yang dimiliki oleh manusia kepada sesamanya, adalah merupakan suatu usaha untuk memenuhi hak-hak sesamanya. Di satu pihak berkewajiban mengeluarkan zakat dan yang di lain pihak berhak untuk menerima zakat.

Harta yang dimiliki oleh manusia yang cukup melimpah, terdapat hak-hak sesamanya yang harus dipenuhi, terutama untuk menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Yang kaya tidak menekan yang miskin, yang miskin menghormati yang kaya.

Salah satu Firman Allah dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa sesungguhnya harta-harta yang dimiliki itu terdapat hak-hak orang miskin, sebagaimana yang terdapat pada Surat Adz-Dzariyaat ayat 19 ;

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya :

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.²³

Dapat disimak melalui ayat tersebut, bahwasanya ibadah zakat mempunyai arti dan tujuan yang sangat urgen, yang tidak saja merupakan perintah syari'at, tetapi juga merupakan suatu sistem hidup yang dapat mengatur sistem

²³I b i d. h. 859

hidup dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama dalam menjalin hubungan manusia secara horisontal melalui ibadah zakat, yang merupakan hak terhadap sesama manusia.

Tidak terpenuhinya hak-hak sesama manusia, merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya kekacauan dan kegelisahan dalam kehidupan masyarakat. Orang miskin merasa iri terhadap orang kaya dengan kemewahannya, dan orang kaya merasa sombong dan angkuh terhadap sesamanya yang lemah dan membutuhkan pertolongan baginya. "... hampir-hampir orang miskin itu terbalik jadi kafir, oleh karena putusnya pertolongan dari saudaranya yang mampu"²⁴.

Kesimpulannya, bahwa ibadah zakat mempunyai tujuan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik bertujuan untuk membina dan mensucukan diri manusia dari sikap rakus, kikir, loba, sombong, angkuh dan jiwa materialis maupun untuk membina dan mengembangkan rasa sosial dalam wujud kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama dalam memenuhi hak-hak terhadap sesama manusia, disamping sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan.

D. Ketentuan - Ketentuan Zakat

Pembahasan tentang ketentuan-ketentuan ibadah zakat ini, yang dimaksudkan adalah peraturan-peraturan dalam hal

²⁴Proyek Penerangan Bimbingan dan Da'wah/Khutbah Agama Islam (Pusat), Op - Cit, h. 83.

pengelolaan zakat, yang menentukan sah atau tidaknya ibadah zakat itu, diterima atau ditolaknya. Dalam hal ini, ibadah zakat tidak dianggap saha bilamana tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'at, baik terhadap person yang mengeluarkan zakat maupun terhadap harta yang dikeluarkannya sebagai zakat.

1. Zakat Fitrah.

Zakat fitrah mempunyai ketentuan-ketentuan secara husus yang berbeda dengan pelaksanaan zakat mal, karena orientasi dan motivasi pelaksanaan zakat fitrah berbeda pula dengan orientasi dan motivasi pelaksanaan zakat mal.

Seperti dimaklumi bahwa zakat fitrah pada hakikatnya dimaksudkan untuk mensucikan diri setiap person yang mengeluarkan zakat, baik dia sebagai anak-anak, orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan untuk kembali kepada kesucian manusia sebagaimana ketika baru lahir, yang suci dari segala noda dan dosa.

Pelaksanaan zakat fitrah ini didasarkan pada hadits Nabi, yaitu sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةُ
الْفِطْرَةِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمَسْلُوبِينَ حُرًّا وَعَبْدًا وَرَجُلًا وَامْرَأَةً
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .

²⁵ Imam Muslim, Shahih Muslim, (Juz 1; Bandung: Syirkatul Ma'arif, t.th.), h. 392.

Terjemahnya : Dari Abdullah bin Umar memberitakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan atas setiap jiwa kaum muslimin, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa sebanyak satu sho dari buah-buahan atau satu sho dari syair.

Terdapat beberapa hal yang perlu dipetik melalui keterangan hadits tersebut, yaitu :

1. Zakat fitrah adalah suatu kewajiban atas setiap muslim.
2. Dilaksanakan pada bulan ramadhan.
3. Sebanyak satu sho (menurut kebiasaan 3 1/2 liter beras).

Pada prinsipnya, zakat fitrah ini berorientasi untuk mensucikan diri bagi mereka yang telah melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan penuh, disamping untuk menyempurnakan pahala puasa yang telah dilaksanakan, juga untuk membersihkan diri dari segala noda dan dosa yang telah diperbuatnya.

Satu hal yang perlu diperjelas dalam ketentuan pelaksanaan zakat fitrah ini, yaitu waktu pelaksanaan pada bulan ramadhan, yang dimaksudkan disini adalah sebelum selesai pelaksanaan shalat ied, sebagaimana yang terdapat dalam salah satu hadits Nabi, yaitu sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ
تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .

Terjemahnya : Dari Ibnu Umar mengabarkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. memerintahkan zakat fitrah untuk dilaksanakan sebelum manusia keluar dari pelaksanaan shalat hari raya (hariraya idul fitri).

2. Zakat Mal.

Ketentuan pelaksanaan zakat mal berbeda dengan ketentuan pelaksanaan zakat fitrah. Oleh karena hal ini, didasarkan pada harta kekayaan yang dimiliki manusia yang sesuai dengan perhitungan nisab, baik berupa uang, emas, perak, binatang dan sebagainya.

Orang yang tergolong wajib mengeluarkan zakat mal, yaitu : "Orang Islam yang merdeka, telah sampai umur, berakal dan memiliki nisab dengan milik yang sempurna"²⁷.

Salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam memberikan harta benda sebagai zakat, yaitu kesucian harta (perolehan harta), dengan jalan yang baik (harta yang baik menurut agama). Sebagaimana yang dikemukakan

²⁶ I b i d. h. 393.

²⁷ Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Op - Cit. h. 40

Allah Swt. dalam salah satu FirmanNya, Surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَسَّمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ فَتَنَفِقُوا ۚ وَلَسْتُمْ بِأَخِذٍ بِهِ إِلَّا أَن تَفْرُضُوا فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّهُ اللَّهُ عَنِّي حَيْدٌ .

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tak mau mengambilnya, melainkan dengan memalingkan mata terhadapnya, dan katakanlah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.²⁸

Apapun bentuk dan jenis zakat yang dikeluarkan harus senantiasa didasarkan pada kebaikan dan kesucian harta itu, baik kebaikan dari segi cara perolehan harta secara halal, maupun dari segi kebaikan dan kesucian harta menurut ukuran manusia itu sendiri. Maka harta yang tidak baik dan suci tidak sah dan tidak diterima sebagai zakat.

Mengenai macam-macam harta yang wajib dizakati adalah :

1. Binatang Ternak, seperti : Unta, Sapi, Kerbau, Kambing,
2. Emas dan Perak yang cukup senisab dalam jangka waktu satu tahun.

²⁸Departemen Agama RI, Op - Cit, h.67

3. Biji makanan yang mengenyangi, seperti beras, jagung, gandum dan sebagainya.
4. Buah-buahan, seperti kurma dan anggur.
5. Harta perniagaan, seperti kain dan sebagainya.²⁹

Dari ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan, tentunya harus menjadi dasar dalam pelaksanaan ibadah zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang dapat menentukan sah atau tidaknya zakat yang dikeluarkan. Meskipun demikian, masih banyak ketentuan-ketentuan lainnya yang menjadi syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ibadah zakat, terutama kepada para pengelola zakat, Namun penulis tidak dapat mengemukakan sedetail mungkin dalam pembahasan ini, karena hal tersebut memerlukan pembahasan yang rinci dan mendasar.

Kesimpulannya, bahwa zakat adalah merupakan suatu kewajiban, yang termasuk dalam kategori fardhu a'in bagi orang-orang muslim, terutama terhadap mereka yang mempunyai kelebihan, dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan syari'at.

²⁹H. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, lihat, h. 190-194.

BAB III

PELAKSANAAN IBADAH ZAKAT

A. Cara Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat tentunya memerlukan tatacara sesuai dengan tuntunan syari'at Agama, sehingga zakat dapat terlaksana dengan baik serta tersalurkan sesuai dengan ketentuan. Kekeliruan dalam sistem pengelolaan zakat merupakan salah satu penyimpangan terhadap ajaran zakat itu sendiri, menurut pandangan agama termasuk sebagai suatu dosa, terutama dalam hal memberikan zakat pada golongan yang termasuk kategori berhak menerima zakat.

Tidak sedikit yang dijumpai dalam kehidupan sosial keagamaan, dimana pengelolaan zakat kurang terarahkan sesuai dengan fungsi dan tujuan zakat. Hal ini ditandai dengan adanya usaha-usaha pada oknum-oknum tertentu yang menganggap dirinya sebagai pengurus zakat, terutama pada pelaksanaan zakat fitrah menjelang akhir ramadhan. Zakat lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak pengelola dibanding dengan pihak yang lebih berhak menerima zakat.

Kekeliruan dalam pengelolaan zakat dapat menimbulkan ketimpangan-ketimpangan sosial dalam kehidupan masya-

rakat, dengan pengertian bahwa pelaksanaan zakat tidak terlepas dari upaya pemenuhan hak-hak individu dalam kehidupan bersama. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakannya, terutama dalam memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat yang lemah, yang kurang mampu untuk memenuhi dan menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pertentangan antara perseorangan dan jama'ah merupakan suatu soal terpenting dalam persoalan zaman sekarang yang menimbulkan persoalan-persoalan cabang lainnya. Dewasa ini kita menyaksikan suatu pertentangan dalam bidang hukum dan ekonomi yang berlangsung antara soal perseorangan dan wewenang serta hak-hak nya di satu pihak, melawan jama'ah dengan hak-hak dan wewenangnya di pihak lain. Inti persoalannya adalah mengenai hubungan dan perimbangan antara hak dan wewenang masing-masing.¹

Salah satu faktor penyebab terjadinya pertentangan di bidang hukum dan ekonomi, adalah kurang terpenuhinya hak-hak orang fakir miskin dalam soal penerapan ibadah zakat, dilain pihak mengumpulkan ibadah zakat semata-mata untuk memperoleh keuntungan, bukan karena terpanggil oleh rasa tanggung jawab, mereka melaksanakan pengumpulan zakat hanya terdorong oleh faktor material, meskipun mereka tergolong sebagai orang yang lebih dari cukup dalam kehidupannya. Sementara yang lebih berhak menerima zakat kurang mendapatkan perhatian sebagaimana sasaran pelaksanaan zakat itu sendiri.

¹Dr. Ahmad Zaki Yamani, Asy-Syari'atul Khalidat Wa' Musykilatul Asr, diterjemahkan oleh: Agustjik, dengan judul "Syari'at Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini", (Cet.1; Jakarta, 1977), h. 38.

Menurut Prof.T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam bukunya: Pedoman Zakat, mengetengahkan salah satu pandangannya tentang pengelolaan zakat fitrah. Beliau mengemukakan bahwa ada enam masalah pokok yang seyogyanya dijadikan sebagai adab dalam pengelolaan ibadah zakat. Keenam masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- 1.Hendaklah ia meluruskan niatnya, bahwa ia mengeluarkan zakat semata-mata karena Allah.
- 2.Hendaklah menyegerakan pengeluarannya, tidak menanti-nanti atau mengulur waktu, dan dapat diwakili oleh orang lain untuk menyerahkan zakatnya.
- 3.Hendaknya memberi zakat fitrahnya kepada yang berhak menerimanya. Yang paling utama zakat fitrah itu diberikan kepada kerabat-kerabat kita.
- 4.Hendaklah memahamkan maksud Tuhan mewajibkan zakat fitrah itu.
- 5.Hendaklah mengeluarkan zakat dengan tidak didasari dengan riya'.
- 6.Mengeluarkan harta yang sebaik-baiknya.²

Keenam masalah pokok yang telah disebutkan diatas, diperuntukkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Demikian pula halnya dengan mengeluarkan zakat mal, yang dalam pengelolaannya haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama, tidak dengan maksud-maksud tertentu. Hanya saja yang membedakan antara zakat fitrah dengan zakat mal adalah cukupnya senisab dari harta benda yang dimiliki dan yang akan dikeluarkan zakatnya. Mengenai ketentuan lainnya sama saja.

² Prof.DR.T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 288-289.

Dasar pokok pelaksanaan zakat secara tegas diterangkan Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat An-Nur, ayat 33, yaitu sebagai berikut :

... وَأَوْفُوا بِرِزْقِ اللَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ ...

Terjemahnya :

.... dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikarunikanNya kepadamu....³

Perintah syari'at untuk mengeluarkan sebahagian harta yang dimiliki, pada hakikatnya adalah merupakan konsekuensi dari pemberian Allah yang dianugerahkan kepada manusia dengan melalui ikhtiarnya. Oleh karena itu, orang yang enggang mengeluarkan zakatnya berarti tidak mensyukuri nikmat pemberian Allah dan tidak membina tata hubungan kemanusiaan terhadap sesamanya.

Kemiskinan adalah merupakan suatu problema sosial yang berkepanjangan hingga dewasa ini, terutama dikalangan masyarakat Islam. Sementara dikalangan masyarakat elite hidup ditengah-tengah kemewahan yang melimpah dengan beridentitaskan Islam, tanpa menyadari hak-hak sesamanya dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak terselenggaranya ibadah zakat dengan baik, disamping faktor kesadaran mengeluarkan zakat dikalangan hartawan Islam masih sangat tipis.

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Pelita III/1983/1984), h. 549.

Problema kurangnya kesadaran dikalangan ummat Islam mengeluarkan zakat, terutama zakat harta benda merupakan sumber kekalutan yang dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan, yang ditambah lagi dengan sistem pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at agama. Diantara pengelola zakat hanya terdorong untuk memperoleh keuntungan dan untuk bersenang-senang dengan hak-hak orang lain yang tidak pantas baginya.

.... pengambilan sebahagian dari harta kepunyaan orang-orang yang mampu untuk menjadi miliknya orang-orang yang tidak mempunya. Penunaiian kewajiban itu dilakukan pada tiap-tiap tahun sebagai iyuran kemanusiaan secara agama, dari orang-orang berada untuk menanggulangi kesulitan hidup serta mencukupkan hidupnya orang-orang yang tak mempunya menurut suatu nisab (ukuran minimal) yang sudah ditetapkan supaya membayar kewajiban zakatnya.⁴

Didalam pengelolaan zakat haruslah didasarkan pada keyakinan yang kokoh, sadar akan kekuasaan Tuhan, segala yang ada di permukaan ini adalah anugrah dan karunianya yang diperuntukkan kepada manusia, yang harus senantiasa disyukuri.

Menurut Prof. Dr.Marcel A.Boisard, dalam bukunya "L.Humanisme de L.Islam" mengemukakan bahwa :

Didalam kacamata Islam, segala sesuatu adalah milik Tuhan. Tak seorang pun yang mempunyai hak milik yang eksklusif. Zakat juga merupakan latihan spritual yang sesuai dengan keseluruhan filsafat agama yang menganjurkan setiap muslim untuk mengangkat dirinya lebih

⁴Drs.Nasruddin Razak, Dienul Islam, (Cet.II; Bandung: Al-Ma'arif, 1974), h. 186 - 187.

tinggi dari sekedar memikirkan hajat material, memindahkannya dari egoisme dan dari individual kepada jiwa kolektif.⁵

Kewajiban menunaikan zakat tidak cukup hanya dipahami dengan mengerjakan zakat zakat saja, tetapi yang lebih penting adalah penyaluran zakat itu terhadap mereka yang lebih berhak menrimanya.

Bagi mereka yang menerima zakat hendaklah ia mengerti dan memahami tentang adanya kewajiban menunaikan zakat, terutama dikalangan orang kaya, serta mengerti bahwasanya zakat itu merupakan pertolongan baginya, yang mengandung makna yang sangat dalam untuk membina tata hubungan kemanusiaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini sejalan pula dengan yang dikemukakan oleh Prof. DR. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa orang yang menerima zakat hendaklah memperhatikan tiga masalah pokok, sebagai adab didalam menerima zakat, yaitu :

1. Hendaklah mengetahui bahwa Allah telah mewajibkan orang kaya memberi zakat untuk menjadi pertolongan didalam mengerjakan ta'at dan ibadah kepada Allah Swt.
2. Hendaklah mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan zakat dan mendo'akan mereka agar Allah mensucikan hatinya.

⁵Prof. Dr. Marcel A. Boisard, L. Humanisme de L. Islam, diterjemahkan oleh : DR. Rasyidi, dengan judul "Humanisme Dalam Islam", (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 143.

3. Hendaklah memperhatikan dengan benar-benar pengambilannya, tidak mengambil lebih dari kadar keperluannya⁶.

Pengelolaan zakat tidaklah dimaksudkan sekedar untuk menyadarkan masyarakat untuk mengeluarkan zakat dari hartanya, tetapi yang lebih penting adalah upaya penyaluran zakat sesuai dengan maksud dan tujuannya, yaitu untuk memberikan pertolongan kepada fakir miskin yang menderita hidupnya, sehingga dapat tercipta jalinan yang harmonis antara si kaya dengan si miskin.

Sistem sosial ekonomi dalam Islam didasarkan pada prinsip tentang hak-hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bersama, tidak mementingnya hanya diri sendiri tanpa memperhatikan anggota jama'ah dalam masyarakat, yang sesungguhnya mereka adalah bahagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini merupakan salah satu corak masyarakat Islam.

Zakat dalam pengelolaannya merupakan salah satu sistem ekonomi yang paling mendasar untuk menanggulangi dan mengendalikan problema ekonomi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga sistem individual dan kolektif dalam kehidupan manusia dapat berjalan secara seimbang, dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan, serta dengan rasa solidaritas sesama manusia.

⁶Prof.DR.T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Op - Cit. h. 290 - 291.

B. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Pelaksanaan ibadah zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal sering menjadi problema dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama dengan adanya pihak-pihak tertentu yang menganggap zakat sebagai pemberian bantuan sosial kepada siapa saja yang diinginkannya, sehingga sering terjadi persaingan dalam mencari massa untuk berzakat kepadanya, khususnya dikalangan pengelola zakat, yang biasanya masyarakat yang dianggap sebagai tokoh-tokoh agama dalam suatu masyarakat.

Hal seperti itu, perlu mendapatkan perhatian dan penegasan dalam pengelolaan ibadah zakat, terutama terhadap golongan masyarakat yang lebih berhak menerima zakat. Dalam kenyataannya sering terjadi dikalangan masyarakat yang dipercayakan mengelola zakat, terutama unsur pemerintah yang menangani zakat, justeru lebih mengutamakan pribadinya dalam memperoleh bahagian dari zakat dibanding dengan para fakir miskin. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, justeru dikalangan fakir miskin banyak yang tidak kebagian zakat, sementara pengelola zakat yang sudah tergolong orang yang lebih dari cukup memperoleh bagian hanya dengan alasan sebagai pengelola zakat.

Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, bukan lagi sesuatu yang harus dipertanyakan, karena agama dengan jelas-jelas telah mengetengahkan orang-orang yang

berhak menerima ibadah zakat, yang berarti diluar penggarisan ketentuan agama itu tidak berhak menerima zakat, - lalu rasanya sangat tidak tepat kalau hal ini masih dipertanyakan siapa yang lebih berhak menerima zakat dan siapa yang tidak berhak. Yang harus dimasalahkan dewasa ini adalah bagaimana menyadarkan masyarakat tentang sistem pelaksanaan ibadah zakat serta upaya penyaluran zakat sesuai dengan tuntunan syari'at.

Agama yang memerintahkan manusia berzakat, justeru segala ketentuan pelaksanaannya harus pula dikembalikan kepada ajaran agama.

Untuk lebih memperjelas tentang orang-orang tidak berhak menerima zakat, tentu harus diketahui terlebih dahulu siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Secara jelas dan tegas didalam Al-Qur'an Allah menerangkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan urutan-urutanannya. Dapat dilihat pada Surat At-Taubah ayat 60, yaitu sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَبَاءِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 7.

Selain dari mereka yang disebutkan sebagai orang yang berhak menerima zakat dalam ayat tersebut, berti tidak berhak menerima zakat, dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun juga. Dalam hal ini, tentunya yang lebih diutamakan adalah fakir dan miskin, kemudian lain-lainnya.

Dalam buku "Pedoman Zakat" dikemukakan oleh Prof. DR. T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa ada empat tingkatan orang-orang yang haram menerima zakat, yaitu :

1. Orang-orang kafir
2. Banu Hasyim, yaitu keluarga dari Rasulullah Saw.
3. Bapak-bapak dan anak-anak dari pemberi zakat
4. Isteri si pemilik harta"⁸.

Keempat tingkatan tersebut, tentunya sudah termasuk orang-orang kaya yang tidak berhak menerima zakat, meskipun berhak menerima shadaqah dan bentuk-bentuk pertolongan lainnya diluar pengertian sebagai zakat, baik berupa zakat fitrah maupun berupa zakat mal.

Dari sudut inilah terdapat suatu keistimewaan dan ciri khusus masyarakat Islam dalam membina dan mengembangkan tata hubungan sosial kemanusiaan, dengan senantiasa

⁷Departemen Agama RI, Op - Cit. h. 288

⁸Prof.DR. T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Lihat. h. 206-211.

menjunjung tinggi hak-hak terhadap sesama manusia, tanpa mengenal suku, warna kulit, bangsa dan bahasa dan sebagainya. Yang pasti bahwa konsep kehidupan sosial dalam sistem masyarakat Islam memandang sesama muslim sebagai ummat yang satu, ummat yang bersaudara tanpa perbedaan stratifikasi sosial.

Karena inti dari perintah melaksanakan zakat dalam tuntunan syari'at Islam, dengan tujuan memberi pertolongan sebagai bantuan sosial terhadap mereka yang lemah dan yang papa, maka golongan yang berada atau orang kaya tidak berhak menerima zakat, akan tetapi orang-orang kaya atau orang-orang yang mampu justru berkewajiban mengeluarkan zakat untuk memberi bantuan kepada orang yang lemah dan yang lebih berhak menerimanya.

Islam tidak melarang manusia untuk hidup mewah dengan segala kekayaan dan kemampuan, bahkan Islam memerintahkan agar manusia berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah demi untuk kesenangan dunia, tetapi Islam mengingatkan secara tegas bahwa segala kemewahan dan kecukupan yang dimiliki hendaknya didasarkan pada jalan-jalan yang shah dan suci, tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa menghargai dan menghormati hak-hak sesamanya.

Penggarisan tentang hak-hak dalam sistem ekonomi, khususnya dalam ajaran tentang zakat adalah merupakan

wujud nyata ke-Maha kuasa dan ke-Maha adil Allah Swt. dalam menetapkan hukum-hukumNya, dengan senantiasa memelihara harkat dan martabat manusia tanpa adanya perbedaan dan tingkatan yang harus mendapatkan penghormatan yang berlebih-lebihan.

Segala bentuk ibadah dalam Islam diatur dalam ketentuan-ketentuan yang sempurna, meski manusia tidak semuanya dapat tahu dan paham secara keseluruhan. Ibadah zakat yang hanya dibolehkan untuk diberikan kepada orang-orang yang sedang dalam kesukaran, terutama dalam menutupi kebutuhan material dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bukanlah berarti bahwa Islam membedakan antara si kaya dengan si miskin, dengan adanya perbedaan hak dalam memperoleh harta zakat.

Pada orang yang berkecukupan dari segi material, tentunya juga akan butuh bantuan dari segi lainnya, misalnya saja bantuan tenaga atau pikiran dan sebagainya. Orang kaya hanya dapat merasakan kekayaannya dengan adanya orang-orang miskin.

Islam mengakui hak-hak milik seseorang atas harta kekayaan yang diperolehnya dengan cara-cara yang sah, tetapi inipun bukan dengan tidak bersyarat. Seorang dapat membelanjakan harta kekayaannya yang sah hanya dalam saluran-saluran yang sah dan dengan cara-cara yang sah pula.... 9

⁹ Abul A'la Maududi, Islamic Way Of Life, diterjemahkan oleh Osman Raliby, dengan judul "Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim", (Cet.V; Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 68

C. Zakat Sebagai Sarana Dalam Menanggulangi Kemiskinan

Sesuai dengan maksud dan tujuan pelaksanaan zakat yaitu memberikan bantuan sosial terhadap orang-orang yang tidak berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan materilnya, maka dengan secara jelas bahwa zakat mempunyai arti dan peranan yang sangat urgen dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

Dimana-mana dalam kehidupan ini didapatkan orang-orang yang hidupnya terlantar, bahkan disana sini didapatkan orang-orang yang mengemis-ngemis di pinggir-pinggir jalan dan di muka toko-toko, terutama dikota-kota besar. Hal ini disebabkan oleh faktor ketidak mampuan untuk menutupi kebutuhan hidupnya, entah disebabkan karena kurangnya lapangan kerja atau karena mereka malas bekerja serta gagal dalam segala usahanya dan sebagainya.

Kenyataan seperti tersebut adalah sesuatu yang cukup memprihatinkan. Lalu kalau kita mencoba untuk mendekati para pengemis atau peminta-minta itu, ternyata tidak sedikit diantara mereka adalah terdiri dari orang-orang yang beragama Islam. Sementara disana sini juga kita dapati berdirinya gedung-gedung dan rumah-rumah yang mewah, yang dihiasi dengan peralatan perabot rumah yang serba lux dan canggih. Itulah corak kehidupan masyarakat Islam yang keliru. Kelompok si kaya dengan kelompok si miskin menam-

pakkan corak kehidupan yang saling tidak mengetahui. Si-kaya ditinggapi rasa angkuh dan congkak dengan segala kemewahannya, sementara si miskin tertanam rasa iri dan dendam dalam jiwanya serta dengan rasa kebencian dengan kekikiran orang kaya serta kesombongannya.

Zakat sebagai salah satu prinsip dasar dalam Islam, disamping sebagai ibadah yang dimaksudkan untuk mensucikan jiwa dengan mengabdikan diri kepada Allah Swt., juga mempunyai arti dan peranan penting dalam membina kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama dalam menanggulangi permasalahan ekonomi (kemiskinan) yang tetap melanda masyarakat, khususnya masyarakat Islam itu sendiri.

Zakat sebagai salah satu sarana dalam menanggulangi kemiskinan, tentunya haruslah disalurkan dan diberikan dengan lebih memprioritaskan kepada orang-orang miskin, yang sangat memerlukan bantuan sebagaimana tujuan utama dari zakat itu sendiri.

Kalau urusan zakat dapat diorganisir dengan baik dan orang-orang kaya menyadari bahwa zakat itu adalah suatu kewajiban harta bendanya yang diperintahkan oleh aqidah dan ketentuan hukum, niscaya dana jaminan sosial akan mempunyai suatu sumber yang penting dan mendasar disamping sumber-sumber yang lain.¹⁰

Tidak teratasinya kemiskinan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan hingga dewasa ini, pada dasarnya disebabkan

¹⁰Dr. Ahmad Zaki Yamani, Op - Cit. h. 79

oleh dua masalah pokok, yaitu ; kurangkan tingkat kesadaran dikalangan orang-orang kaya tentang pelaksanaan ibadah zakat, dan yang kedua adalah kurang terorganisirnya pengelolaan zakat sesuai dengan maksud dan tujuan zakat itu sendiri.

Kalau seandainya semua orang Islam yang kaya raya menyadari akan hak-hak sesamanya, serta dimotivasi oleh rasa keimanan yang kuat didalam melaksanakan ibadah zakat, maka niscaya tidak akan ditemukan lagi orang-orang yang meminta-minta, pengemis-pengemis ditengah-tengah keramaian kota. Demikian pula dalam hal pengelolaan zakat yang perlu mendapatkan perhatian secara lebih serius, terutama dalam menyalurkan zakat kepada mereka yang lebih berhak menerimanya.

Sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat Islam bukanlah merupakan tujuan asasi dalam kehidupan ini, yang harus dikejar dengan sekuat tenaga, akan tetapi kebutuhan manusia pada ekonomi itu hendaknya dijadikan sebagai satu sarana penunjang untuk mencapai arti dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Harta benda yang melimpah ruah bukanlah sesuatu ukuran yang dapat menentukan tinggi rendahnya martabat seseorang dalam kehidupannya, bahkan dengan harta yang melimpah tidak terakibatkan dapat mengakibatkan bencana terhadap pemiliknya.

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan adalah merupakan salah satu yang menjadi tujuan utama perintah pelaksanaan ibadah zakat, yang ditandai dengan adanya keutamaan memberikan zakat kepada orang fakir miskin sebagaimana yang diperoritaskan dalam ketentuan syari'at Islam.

Seyogyanya dipahami pula bahwasanya problema kemiskinan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, tidak saja kepada mereka yang mengalami penderitaan tetapi juga kepada seluruh anggota masyarakat setempat. Oleh karenanya, maka menjadi tanggung jawab untuk terpikirkan secara bersama, khususnya dalam lingkup masyarakat Islam, dengan mendayagunakan ibadah zakat sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kemiskinan.

... ajaran zakat menunjukkan bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus dilenyapkan. Islam memandang kemiskinan sebagai sumber kejahatan dan kekufuran, sebab itu kemiskinan harus dilawan. Orang-orang yang hidupnya mengalami tekanan-tekanan sosial ekonomi sangat mudah menjadi orang jahat. Karena desakan sosial ekonomi lalu seorang melakukan penipuan, pencurian dan perampokan. Karena tekanan sosial ekonomi pula dan dengan iman yang tipis banyak wanita baik-baik terpaksa memperdagangkan kehormatannya, melacurkan diri. Dan masih seratus macam kejahatan lainnya dalam masyarakat karena kemiskinan.¹¹

Demikianlah beberapa kemungkinan yang akan ditimbulkan dengan merajalelanya kemiskinan ditengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan, yang harus terpikirkan dengan

¹¹Drs. Nasruddin Razak, Op - Cit. h. 194.

memanfaatkan zakat sebagai suatu sistem pembinaan sosial dalam menanggulangi kemiskinan. Dalam hal ini, ibadah zakat seyogyanya dapat lebih mementingkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tujuan-tujuan lainnya yang kurang sesuai dan bahkan tidak wajar.

Kemiskinan termasuk salah satu sumber ketidak tenangan dan ketidak tenteraman didalam menjalankan perintah syari'at. Mungkin saja pada mulanya orang yakin dan ta'at menjalankan perintah agama, tetapi karena kehidupan sehari-harinya semakin merosot dari tingkat pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, ditambah lagi tanggungan yang harus ditanggung semakin meningkat, sehingga dapat merubah sikap dan keyakinannya. Setiap saat hampir semua waktu dan pemikirannya hanya diarahkan bagaimana untuk menutupi kebutuhan hidupnya.

Suatu hal yang menjadi tantangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan dijumpainya pula dikalangan orang-orang Islam yang berlagak seperti orang fakir atau bersikap orang miskin, dengan mengemis-ngemis sebagai pekerjaan rutin yang ditempuh dalam menutupi kehidupannya. Namun sesungguhnya semuanya itu dilakukan hanya karena faktor kemalasan bekerja. Bahkan dengan mengemis-ngemis itu juga diantaranya sudah dianggap sebagai pekerjaan yang paling mudah mengumpulkan harta, meski mereka sudah cukup untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dengan cara mengemis-ngemis tersebut sama sekali tidak dibenarkan dalam syari'at, dan itu termasuk perbuatan terkutuk dalam pandangan agama.

... Dan dengan mengemis-ngemis mereka menghidupi dirinya dan dengan usaha ini pula mereka mengumpulkan harta. Maka mereka itu atau yang sama dengan mereka dalam kenyataannya, tiada lain dan tiada bukan hanyalah merupakan tukang-tukang rampok dan tukang rampas, dengan mempergunakan jalan curang serta tipu daya untuk menyelubungi hakikat mereka yang sebenarnya. Dan mereka itu tiada lain dan tiada bukan melainkan perusak kemuliaan masyarakat Islam yang mana anggota-anggota kesatuannya mesti hidup diatas asas kemuliaan, kejujuran serta kegiatan bekerja.¹²

Dari dasar pengertian tersebut, diperlukan adanya sikap obyektif dalam mengelola ibadah zakat, terutama dalam menyalurkan harta yang dikumpulkan berupa zakat, dengan mengadakan ketelitian siapa-siapa yang semestinya yang paling tepat dan paling wajar didahulukan untuk mendapatkan bantuan dana lewat zakat yang ada, sehingga tidak terjadinya penyimpangan yang dapat menginjak-injak hak-hak sesamanya.

Yang jelas bahwa zakat harus diutamakan penyalurannya untuk menanggulangi kemiskinan, tidak dengan maksud-maksud tertentu atau untuk memperoleh keuntungan, terutama pada pihak pengelola zakat yang telah dipercayakan hendaknya bekerja dengan penuh keikhlasan dan dengan rasa tanggung jawab ditopang oleh sikap kejujuran.

¹² Prof. DR. Mahmud Syaltout, Al-Islam Aqidatun Wa' Syari'ah, diterjemahkan oleh Prof. H. Bustami A. Gani dan B. Handany Ali, M.A., dengan judul "Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah", Jilid 2 (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 45.

BAB IV

NILAI-NILAI PENDIDIKAN YANG TERKANDUNG DALAM IBADAH ZAKAT

A. Zakat Sebagai Pensucian Diri

Zakat sebagai pensucian diri yang dimaksudkan di sini ialah bahwasanya dengan mengeluarkan zakat itu dapat mensucikan diri, baik terhadap harta benda yang dimiliki maupun terhadap jiwa dari segala sikap kekikiran dan kebakhilan; sebagaimana pengertian zakat itu sendiri serta tujuan disyariatkannya.

Mengeluarkan sebahagian harta, berarti mensucikan harta benda yang dimiliki, dari hak-hak fakir miskin yang harus diberikan kepada mereka, dan bagi mereka yang mengeluarkan zakat dengan secara sadar akan hak orang lain yang ada padanya, merupakan suatu proses pensucian diri dari sikap individual, dan dengan mengeluarkan zakat dapat tertanam rasa sosial antara sesama manusia.

Zakat sebagai suatu alat untuk mensucikan diri, sesuai yang diterangkan Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat At-Tauban ayat 103, sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَقًّا لِنُظِّرَهُمْ وَلِيُتَزَكَّوْا بِهَا

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..

.. 1.

Kekikiran dan kebakhilan adalah merupakan salah satu sikap yang dapat merusak jiwa dan mental manusia, khususnya dikalangan orang berada atau mempunyai kelebihan terhadap saudaranya, yang diiringi dengan sikap sombong dan angkuh tanpa menghargai harkat dan martabat sesamanya sebagaimana layaknya sebagai makhluk yang mempunyai kedudukan dan status yang sama.

... Setiap umat Islam harus bertanggung jawab untuk berbuat baik terhadap warga masyarakat yang lain...
 ... Kualitas yang baik adalah seperti bermurah hati, memelihara janji, toleransi, ramah tamah, kerja sama dan sebagainya....2

Ajaran tentang tanggung jawab sosial dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, secara operasional tertuang dalam penerapan ajaran Islam tentang zakat, baik dalam mengendalikan sistem kehidupan ekonomi maupun dalam menumbuhkan suburkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan, yang menjadi kriteria utama dalam kehidupan bersama.

Manusia yang satu dengan manusia lainnya merupakan satu kesatuan yang harus terbina atas dasar kebersamaan, sehingga tercipta sikap toleran dan saling menghargai an-

¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Pelita II/1983/1984.), h. 297.

²DR.Muhammad Al-Ghazaly, Muslim's Character, diterjemahkan oleh: Ir.Achmad Noer,Z., dengan judul "Karakter Muslim", (Cet.I; Bandung: Risalah, 1987), h. 41.

tara satu dengan yang lainnya serta cinta mencintai. Dengan pengertian itu, maka ajaran Islam tentang zakat pada hakikatnya mengandung nilai-nilai pendidikan kemanusiaan bila mana dapat direalisasikan dengan secara sungguh-sungguh.

Baik pemberi zakat maupun penerima zakat, dengan dasar keikhlasan untuk memberikan sebahagian hartanya serta keikhlasan untuk menerima harta sebagai haknya, merupakan jalinan timbal balik yang dapat memelihara dan membina jiwa dan semangat persaudaraan dalam bentuk ukhuwah Islamiyah. Kedua belah pihak, yaitu pemberi dan penerima sama merasakan bagaimana manfaat tentang zakat, baik terhadap kebutuhan hidup manusia dalam bentuk materil maupun dalam hal mensucikan diri dari segala sikap yang tercela.

Mensucikan diri dan harta seseorang dari pada kotoran laba dan bakhil, dari akhlak tercela dan tak menaruh perhatian dan belas kasihan kepada sifat-sifat yang mulia, murah hati, penyayang dan penghiba ternadap sesama manusia.³

Islam tidak mengenal prinsip ekonomi untuk ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang mempunyai kebebasan untuk mencari dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi semuanya itu haruslah senantiasa menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh syari'at.

³Departemen Agama RI, Tuntunan Agama Islam, (Jakarta: Proyek Penerangan, Bimbingan dan Da'wah/Khutbah Agama Islam, 1980 - 1981), h. 79

Pemberian sebahagian harta sebagai kewajiban zakat dalam Islam, bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan hidup bagi mereka yang punya kekurangan, akan tetapi juga dapat mensucikan jiwa dan harta benda yang dimiliki. Oleh karena itu, segala sistem hidup dalam Islam harus menempuh jalan yang suci dan bersih. Mengeluarkan harta haruslah diambil dari harta yang bersih, serta dengan motivasi jiwa yang suci pula, penerima zakat haruslah menerima dengan lapang dada serta dengan rasa syukur dan terima kasih.

Hanya dengan cara itulah ibadah zakat sebagai salah satu prinsip dasar dapat terwujud dalam sistem masyarakat Islam. Yang kaya dapat menjadi pengayom terhadap yang miskin dan yang miskin dapat pandai-pandai bersyukur dan berterima kasih kepada si kaya, tidak timbul rasa iri dengan segala kemewahan orang lain yang tidak dimilikinya.

Persaudaraan Islam, artinya mencurahkan rasa cinta yang tulus dan pembelaan terhadap kebenaran, sesakit sepenanggungan dalam menuju cita-cita dan saling tolong menolong dalam mengatasi segala persoalan hidup.⁴

Ajaran Islam tentang zakat mengandung makna yang sangat dalam terhadap kehidupan sosial manusia, dengan zakat itu dapat menjembatani manusia dalam membina ukhuwah Islamiah tanpa mengenal adanya perbedaan suku, warna kulit, bahasa dan kewarganegaraan. Yang pasti bahwa masya -

⁴Dr. Abdul Hadi Asy-Syal, Al-Islam Wa'Bina'ul Mujtama'il Fadhil, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, dengan judul "Islam Membina Masyarakat Adil Makmur", (Cet. I; Jakarta: Pustaka Dian, 1987), h. 219.

rakat Islam adalah masyarakat yang mempunyai corak yang khas dan asasi, yang harus dibina dan ditegakkan atas dasar prinsip-prinsip Islam.

Dalam era perkembangan dan kemajuan dewasa ini, corak masyarakat Islam cenderung bergeser dari nilai-nilai kemanusiaan yang asasi menuju ke nilai-nilai budaya yang bersifat relatif dan subyektif dalam segala halnya. Hal tersebut dapat merobah pola pikir dan sikap hidup umat Islam, terutama dalam membina jalinan kerjasama dan tata kehidupan sosial kemasyarakatan.

Manusia tidak dapat terpisahkan dengan kondisi lingkungan sosialnya, terutama terhadap proses perkembangan pola budaya masyarakat yang mengalir berbagai perubahan dan tata nilai yang dapat merusak prinsip-prinsip hidup manusia dalam kehidupannya.

... jiwa manusia itu sering ditimpa penyakit kikir sehingga tak sadar akan kemaslahatan memberikan harta untuk menolong orang-orang yang berhajat, pengaruh cinta harta yang sangat berlebih-lebihan.⁵

Harta adalah kebutuhan hidup yang senantiasa menjadi dambaan semua orang dalam hidupnya, sehingga tidak sedikit orang yang hidupnya hanyut dalam persoalan materil, yang menyebabkan lupa akan tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah Swt. yang mempunyai konsekuensi dalam kehidupan ini, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia.

⁵Prof.DR.T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Al-Islam, (Jilid II; Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 87.

Oleh karena itu, ajaran Islam tentang zakat sebagai salah satu prinsip dasar dalam mengendalikan sikap hidup manusia, terutama dalam mengatasi sikap dan pola hidup materialis dan individualis.

Dengan demikian, maka ibadah zakat dilihat dari segi fungsi dan sasaran pelaksanaannya berintikan pada upaya pembersihan diri, baik terhadap harta benda yang dimiliki maupun terhadap jiwa dan semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Zakat Sebagai Upaya Mengembangkan Sikap Solidaritas Sosial

Sikap solidaritas sosial dalam pengertian ini adalah merupakan perwujudan dari sikap hidup muslim, yang menjadi keharusan dalam membina dan mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan, dimana manusia dengan manusia lainnya sebagai bahagian yang saling mempunyai ketergantungan dan keterikatan dalam kehidupan sosialnya.

Manusia dalam sistem masyarakat Islam bukanlah individu yang harus hidup secara terasing dari keramaian manusia lainnya, akan tetapi secara kolektif adalah satu kesatuan yang harus diperkokoh atas dasar semangat persaudaraan dan kekeluargaan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam ajaran Islam tentang zakat, yang mengandung berbagai hikmah dalam memelihara dan mengembangkan semangat persaudaraan.

Ajaran Islam tentang zakat sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan sikap sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dengan menumbuhkan jiwa sosial dan semangat solidaritas dalam diri setiap muslim. Dalam hal ini, ibadah zakat dalam operasionalnya diarahkan untuk menjembatani antara si kaya dengan si miskin tanpa adanya jurang pemisah yang menyebabkan terjadinya klasifikasi dan stratifikasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Zakat wajib dibagi-bagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Ia adalah bantuan sosial muslim kepada sesamanya yang membutuhkan. Jadi ia berfungsi sosial untuk kesatuan sosial, sebagai pernyataan dari sifat kesetiakawanan (solidaritas) muslim. Dengan demikian, zakat merupakan pernyataan dari sifat kolektifisme kesatuan sosial muslim.⁶

Sistem kolektifisme dalam pola masyarakat Islam sebagai wujud nyata dari ajaran Islam tentang zakat, yang memancar dari semangat persaudaraan yang utuh. Manusia dipandang sebagai makhluk sosial yang mempunyai kedudukan dan status yang sama dilihat dari segi harkat kemanusiaannya, yang harus saling menghargai dan saling menghormati hak-hak sesamanya. Zakat dalam hal ini, berfungsi sebagai jaminan sosial yang mengandung nilai-nilai ibadah dan pendidikan kemanusiaan dalam menata aspek sosial, terutama dalam mengatasi problema ekonomi yang melanda masyarakat, secara hukum adalah merupakan tanggung jawab sosial dalam kehidu-

⁶Drs. Sidi Ghazalba, Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam, (Cet. III; Jakarta: Pustaka Antara, 1976), h. 152.

pan bersama.

Solidaritas muslim tidaklah cukup hanya dengan mengadakan jalinan sosial kemasyarakatan dalam bentuk mu'amalah, akan tetapi harus dibarengi dengan jiwa dan rasa solidaritas untuk saling mengasihi antara sesama muslim, tanpa mengenal tingkatan-tingkatan sosial.

Aspek material adalah hanya merupakan salah aspek hidup yang menjadi penunjang dalam memenuhi segala tugas dan fungsi kehidupan di permukaan bumi ini, sehingga senantiasa memerlukan perimbangan antara aspek mental spiritual sebagai kebutuhan rohaniah manusia dengan aspek material sebagai kebutuhan jasmaniah.

Dalam konteks ini, ibadah zakat meliputi kedua aspek tersebut, lain halnya dengan ibadah-ibadah lainnya yang lebih banyak berintikan masalah ritual untuk menjalin hubungan secara vertikal dengan Allah Swt., untuk itu maka tidaklah tepat bahkan suatu kekeliruan bilamana ibadah zakat hanya semata-mata didasarkan pada upaya penanggulangan kemiskinan, atau dengan kata lain hanya sebagai alat untuk mengendalikan sistem perekonomian saja. Sebab ibadah zakat disamping sebagai perintah syari'ah yang berfungsi sebagai ibadah, juga sebagai ajaran tentang mu'amalah yang berfungsi sosial dalam membina persaudaraan antara sesama muslim, dengan adanya motivasi keikhlasan untuk saling membantu dan mengasihi terhadap sesamanya.

Prinsip solidaritas merupakan jelmaan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah yang menjadi ikatan sosial dalam corak dan pola masyarakat Islam, segala kekurangan dan kelebihan dari setiap individu dalam masyarakat seyogyanya dapat terpenuhi melalui jalinan kerjasama dan saling menutupi segala kekurangannya, saling memberi dari apa yang menjadi kelebihannya, dengan suatu pengertian yang mendasarinya serta keyakinan yang teguh terhadap prinsip-prinsip keagamaan, khususnya dalam hal pengelolaan zakat sebagai sistem sosial dalam kehidupan manusia.

Kekalutan dan kekacauan dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan salah satu problema sosial yang timbul sebagai akibat kurang terbinanya semangat dan sikap solidaritas dalam kehidupan bersama, baik sebagai individu terhadap individu lainnya maupun sebagai kelompok sosial secara keseluruhan.

Islam memberikan tuntunan kepada manusia didalam kehidupan sosialnya, khususnya dalam membina sikap solidaritas muslim dengan melalui ibadah zakat. Perintah mengeluarkan zakat sejalan dengan salah satu prinsip sosial dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang diterangkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Hujuraat ayat 13, sebagai berikut :

بِأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁷

Ayat tersebut mengandung makna perintah kepada manusia untuk saling mengadakan hubungan sosial terhadap sesamanya, tanpa mengenal adanya perbedaan suku, bangsa, laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk membina jalinan silaturahmi, sehingga dapat hidup secara harmonis yang dijiwai oleh semangat kesetiakawanan.

Maka perintah zakat dalam kaitannya dengan tata hubungan sosial kemasyarakatan merupakan landasan pokok untuk mengokohkan dan menumbuhkan semangat solidaritas di dalam memupuk ukhuwah Islamiyah, tanpa mengenal adanya perbedaan dan tingkatan sosial, sebagaimana yang ditunjukkan dalam tuntunan syari'at Islam.

Kesimpulannya bahwa ibadah zakat dalam operasionalnya mengandung nilai-nilai sosial kemasyarakatan, yang dapat menumbuhkan semangat dan jiwa solidaritas terhadap sesama muslim tanpa mengenal adanya klasifikasi dalam membina kehidupan sosial kemasyarakatan.

⁷Departemen Agama RI, Op - Cit. h.847.

C. Zakat Sebagai Tindakan Prepentif Terhadap Kejahatan
Si Miskin

Pembahasan tentang zakat sebagai tindakan preferen - tif terhadap kejahatan si miskin, dimaksudkan bahwa zakat disamping sebagai ibadah juga mengandung nilai-nilai yang berfungsi untuk menghilangkan segala kejahatan yang akan timbul dari tindakan si miskin, dengan zakat yang diterimanya dapat menumbuhkan rasa solidaritas dan kesetiakawanan terhadap sesama manusia, terutama terhadap si kaya.

Dengan pemberian zakat kepada fakir miskin dapat menimbulkan perasaan lega dan rasa simpati mereka terhadap si kaya, yang hidup di tengah-tengah kemewahan, sehingga tidak timbul dalam dirinya rasa benci dan dendam serta iri kepada saudaranya yang berkelebihan. Terpenuhinya hak-hak si miskin sebagai suatu motivasi untuk menumbuhkan rasa senang dan simpati serta dengan perasaan terima kasih yang harus dipelihara dalam kehidupan bersama.

Bilamana ibadah zakat tidak tersalurkan dengan baik untuk memenuhi hak-hak orang miskin, maka secara tidak sadar dan secara tidak langsung memberikan peluang kepada orang-orang miskin untuk menuntut hak-haknya kepada orang-orang berada, yang pada gilirannya dapat menimbulkan niat jahat si miskin, perasaan dendam, sikap iri, timbulnya pencurian dan sebagainya. Dari sudut inilah sehingga zakat dipandang sebagai tindakan prepentif untuk menghindarkan

segala kejahatan yang kemungkinannya dapat timbul dalam diri orang-orang miskin karena tidak terpenuhinya hak-hak mereka.

... zakat itu merupakan tanda syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya dan merupakan pernyataan rasa prihatin dan kasih sayang kepada orang-orang yang serba kekurangan, sehingga rasa benci dan iri yang terpendam dalam hati fakir miskin terhadap orang-orang kaya, dapat terkikis dan berganti menjadi rasa cinta, dan orang-orang kayapun tidak terlalu tamak dan kikir atas hak-hak orang fakir miskin dan sebagainya.⁸

Orang fakir dan orang miskin yang tidak terpenuhi hak-haknya senantiasa merasakan kurang mendapatkan perhatian, sehingga timbul berbagai tanggapan yang negatif terhadap si kaya, terutama dengan harta yang melimpuh yang wajib diberikan zakatnya kepada si miskin. Oleh karena itu, jika melaksanakan zakat tidak tersalurkan dan terkelola dengan baik, maka besar kemungkinan kejahatan akan merajalela di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kalau seandainya semua orang-orang kaya atau orang yang mampu dapat menyadari betapa pentingnya zakat serta menyadari pula betapa banyak hikmah yang terkandung dalam ibadah zakat, niscaya kejahatan dapat teratasi dengan sendirinya tanpa harus menghadirkan pengamanan untuk mengamankan. Kejahatan yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan dari mereka yang hidupnya melarat, kurang mampu

⁸ Drs. Syahmanan Zaini, Mengapa Manusia Harus Beribadah, (Cet. I; Surabaya: Al-Ikhlâs, 1981), h. 218.

dalam menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, ditambah lagi dengan merasa terasing dalam kehidupannya sehari-hari dari golongan masyarakat bangsawan dan hartawan.

Kebencian dan rasa dendam yang tumbuh dalam jiwa fakir miskin, bukanlah sesuatu yang memang telah menjadi kecenderungan, melainkan karena faktor suasana lingkungan yang kurang menarik perhatian bagi mereka. terutama sikap angkuh dan sombong dikalangan golongan masyarakat berada dengan segala kemewahan yang dimilikinya. Orang miskin tidak akan mungkin merasa benci dan dendam terhadap si kaya bilamana mereka mendapatkan perhatian dan perlakuan yang sewajarnya, terutama dalam memenuhi hak-hak mereka.

Secara tegas dapat dikemukakan suatu pandangan sebagai berikut :

Orang yang enggang menunaikan zakat hartanya karena takut mengurangi bagi kekayaannya, adalah seolah-olah orang tiada percaya atas kekuasaan Allah. Bukankah Allah telah menjamin segalanya ?⁹

Suatu problema sosial yang cukup menaruh perhatian dewasa ini, dengan terdapatnya orang-orang yang berpura-pua berlagak sebagai orang fakir dan orang miskin, sehingga cenderung untuk meminta-minta sebagai jalan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Mereka berbuat demikian hanya semata-mata karena faktor kemalasan

⁹Departemen Agama RI, Op - Cit. h. 93.

untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Dan yang lebih memprihatinkan lagi karena problema dijumpai di kota-kota besar. Bahkan di desa-desa tidak didapatkan orang-orang yang mengemis-ngemis, meski mereka sebenarnya tergolong orang yang tidak mampu atau fakir miskin.

Kenyataan seperti tersebut tentunya memerlukan perhatian secara serius oleh pihak yang lebih berkewajiban untuk menangani dan mencari alternatif terbaik dalam penyelesaiannya. Sikap orang-orang berpura-pura sebagai orang miskin, meskipun mereka kaya, adalah tidak lebih sebagai perampok yang secara terang-terangan, dengan menipu saudaranya yang sesungguhnya lebih berhak mendapatkan bantuan daripada mereka.

Islam mewajibkan kepada setiap muslim untuk saling membantu dan memberi pertolongan kepada saudaranya, baik dalam bentuk material maupun dalam bentuk moril, tetapi Islam sangat membenci bagi orang-orang yang malas, yang suka berpangku tangan tanpa usaha. "... jaminan sosial dalam Islam, bertitik tolak pada asas wajib kerja dan larangan terhadap pengangguran bahkan larangan terhadap mintaminta, kecuali bagi orang yang lemah dan orang yang membutuhkan dan tidak mempunyai jalan untuk berusaha..."¹⁰.

¹⁰Dr. Ahmad Zaki Yamani, Asy-Syari'atul Khalidaat Wa Musykilatul Asr', diterjemahkan oleh Agustjik, dengan judul "Syari'at Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini", (Cet. I; Jakarta: Intermasa, 1977), h. 73.

Dalam konteks ini nampak suatu keutamaan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah zakat, yang dapat menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin, terutama terhadap segala kejahatan yang mungkin timbul akibat kurang terpenuhinya hak-hak orang miskin yang semestinya diberikan kepadanya.

Dengan ajaran zakat ini dapat memberikan pencerminan dan corak serta pola hidup masyarakat Islami, yang membedakan dari segala bentuk dan sistem hidup masyarakat non Islam, dimana dengan zakat itu merupakan prinsip hidup yang paling mendasar dalam menata dan mengendalikan sistem perekonomian dalam kehidupan bermasyarakat.

Islam membuka jalan selebar-lebarnya bagi manusia untuk berusaha dengan sekuat tenaga dengan segala kemampuan yang dimilikinya, akan tetapi Islam sangat menghargai dan menghormati hak-hak terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, kepentingan individu dalam kehidupan jama'ah adalah satu keterkaitan yang tidak dapat terpisahkan, yang kaya dengan yang miskin harus hidup secara berbarengan dengan saling memberi dan menerima sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya.

Dari sisi inilah ajaran Islam tentang zakat dipandang sebagai tindakan prepentif terhadap kejahatan si miskin, yang kemungkinannya dapat merusak tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Peningkatan dan Pengelolaan Zakat Yang Mantap Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Salah satu kendala yang tengah diperhadapkan di - dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dewasa ini, khususnya dalam hal pengelolaan zakat, hingga dewasa ini belum dapat terorganisir dengan baik sesuai dengan ketentuan syari'at. Hal ini terbukti dalam hal penyaluran zakat kepada mereka yang lebih berhak menerimanya belum dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Kemiskinan dimana-mana masih dirasakan sebagai suatu problema sosial dalam kehidupan bermasyarakat, baik karena semakin kurangnya lapangan kerja sebagai tempat garapan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maupun karena kurang terlaksananya ajaran Islam secara konsekuen dalam kehidupan bersama, terutama dalam hal pengelolaan ibadah zakat sebagai salah satu sumber dan sarana dalam menanggulangi kemiskinan.

Agama memberikan suatu kesucian atas prinsip-prinsip moralitas seperti keadilan, kejujuran, kebenaran, persaudaraan, persamaan, kesalehan, kesabaran, pengorbanan, membantu orang miskin dan perbuatan-perbuatan terpuji lainnya. Inilah kebajikan-kebajikan itu; tanpa ini kehidupan kita tidak hanya akan kehilangan tata - nan dan kenormalannya, tetapi ia juga akan berubah menjadi sebuah medan pertempuran....¹¹

¹¹World Shia Muslim Organization, Rasionality Of-Islam, diterjemahkan oleh: Muslim Arbi, dengan judul "Rasionalitas Islam", (Cet. I; Jakarta: Yapi, 1989), h. 7.

Upaya peningkatan pengelolaan zakat dalam menanggulangi kemiskinan, pada prinsipnya diarahkan pada proses penyadaran setiap individu tentang pentingnya ibadah zakat terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan, demikian pula dengan adanya upaya untuk meningkatkan sistem pengelolaan zakat secara terorganisir, sehingga zakat dapat tersalurkan sebagaimana ketentuan syari'at, tidak untuk kepentingan individu atau kelompok-kelompok tertentu yang hanya untuk memperkaya diri dengan segala kemewahan.

Salah satu aspek yang terpenting dalam pelaksanaan ibadah zakat dilihat dari segi ibadah, bahwasanya ibadah zakat termasuk salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas ibadah seseorang untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak, sebagaimana yang dijelaskan Allah Swt. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Muddatstsir ayat 42 - 44, yaitu sebagai berikut :

مَا سَأَلْتُمْ فِي سَفَرٍ. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ السَّكِينِ.

Terjemahnya :

Apakah yang memasukkan kamu kedalam saqar (neraka)? Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin.¹²

Ayat tersebut mengandung makna yang sangat dalam, dengan adanya prioritas ibadah shalat dan ibadah zakat dalam meraih kemenangan dihari kemudian. Bahkan secara jelas dapat dipahami bahwa faktor utama yang menjadi pe-

¹²Departemen Agama RI, Op - Cit. h. 995.

nyebab seseorang masuk dalam neraka adalah karena kelalaian dalam melaksanakan ibadah shalat dan ibadah zakat, terutama dalam hal memberikan pertolongan terhadap orang-orang miskin yang melarat, yang sangat membutuhkan uluran tangan bagi mereka yang berkelebihan dari kebutuhan hidupnya.

Pelanggaran terhadap segala perintah syari'at yang telah disyari'atkan dalam agama yang berhubungan secara langsung kepada Allah Swt. tidaklah mendapatkan siksa dihadapan Allah kelak di hari pembalasan melainkan sesuai pelanggaran dan dosa yang diperbuatnya terhadap Allah Swt. seperti ibadah shalat, puasa dan sebagainya. Sedangkan ibadah zakat lebih dari itu, disamping menjalin hubungan terhadap Allah Swt. sebagai suatu ibadah yang diperintahkan, juga mencakup hubungan terhadap sesama manusia dalam memenuhi hak-hak sesama manusia.

Setiap muslim yang tergolong wajib menunaikan zakat lalu tidak menunaikannya, tidak saja disiksa karena tidak melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt., akan tetapi juga disiksa karena tidak terpenuhinya hak-hak terhadap sesama muslim, terutama dikalangan masyarakat papa, yang sangat membutuhkan uluran tangan dari saudaranya yang berkelebihan dari segi materil. Dari sinilah nampak keunggulan dan urgensi ibadah zakat dibanding dengan ibadah-ibadah lainnya yang harus dilaksanakan.

Dalam sistem pengelolaan ibadah zakat, agama telah memberikan penggarisan tentang golongan orang-orang yang berhak menerima zakat serta yang berkewajiban mengeluarkan zakat, yang secara hukum adalah merupakan suatu keharusan yang harus dijunjung tinggi dan direalisir secara sungguh-sungguh sesuai dengan tujuan dan sasaran utama pelaksanaan ibadah zakat itu sendiri.

Zakat adalah salah satu lembaga sosial dalam masyarakat Islam. Tujuan zakat adalah untuk meratakan jurang antara yang punya (have) dan yang tidak punya (have not) dimana yang punya berkewajiban memberikan kepada yang tidak punya. Sebaliknya yang tidak punya berhak menerima harta dari yang punya.¹³

Kemantapan sistem pengelolaan zakat dalam Islam sebagai tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi tentang fungsi dan peranan ibadah zakat dalam menanggulangi problema kemiskinan yang kian tak habis-habisnya dipersoalkan hingga dewasa ini. Para pengelola zakat seyogyanya menyadari dan memahami makna dan sasaran utama harta benda yang dikeluarkan sebagai zakat mal, dengan lebih memprioritaskan bagi mereka yang lebih berhak menerimanya.

Penerapan ajaran Islam tentang zakat harus didasarkan pada pemenuhan hak-hak dan perwujudan kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan.

¹³Drs. H. Ibrahim Lubis, Agama Islam Suatu Pengantar, (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 266.

Oleh Abu A'la Maududi, mengetengahkan salah satu pandangannya tentang hak-hak individu dalam kehidupan jama'ah. Beliau mengemukakan bahwa :

Hak pemilikan individual diizinkan meski tidak sampai pada tingkat tak terbatas, selain meletakkan didalam batasan-batasan kepentingan individu-individu lain dan masyarakat secara keseluruhan, didalam harta kekayaan seseorang juga diakui hak-hak keluarga, tetangga, teman, orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang malang dan katakanlah semua anggota masyarakat.¹⁴

Pernyataan tersebut dapat disimak betapa pentingnya zakat dalam membina tatanan sosial, terutama dalam memelihara hak-hak sesama manusia dalam kehidupan jama'ah, yang mengandung makna adanya ikatan sosial yang harus dilestarikan dan dibina atas dasar kekeluargaan dan kebersamaan, serta dengan memprioritaskan yang lebih sesuai dengan tuntunan syari'at, tidak dengan untuk mencapai kepentingan pribadi secara bebas tanpa aturan.

Kewajiban menunaikan zakat ini termasuk salah satu rukun Islam yang tidak kalah pentingnya dengan rukun-rukun Islam lainnya, seperti shalat, puasa dan naik haji. Bahkan zakat mempunyai keunikan tersendiri dibanding dengan rukun-rukun Islam lainnya, yang ditandai dengan adanya perintah untuk menjalin tata hubungan terhadap sesama manusia dalam memenuhi hak-hak sesama, disamping ibadah yang diperintahkan.

¹⁴ Abu A'la Maududi, M.Syarif, M.A., BA, DAR, M.A., Al-Qur'anul Karim, diterjemahkan oleh Ahmad Nur, dengan judul "Esensi Al-Qur'an", (Cet.I; Jakarta: Mizan, 1985), h. 35.

Oleh karena pentingnya ibadah zakat, terutama dalam menanggulangi kemiskinan, maka Prof. DR. Mahmoyd Syaltout, dalam salah satu penegasannya mengemukakan bahwa :

Kewajiban zakat ini adalah suatu rukun dari pada rukun-rukun Islam, yang dapat dianggap murtad dari agama setiap yang mengingkarinya dan karena itu darahnya pun halal ditumpahkan....¹⁵.

Meningkari ajaran Islam tentang zakat berarti meningkari prinsip dasar Islam itu sendiri, baik sebagai salah satu rukun Islam diantara lima rukun Islam maupun dalam mengakui adanya hak-hak sesama manusia yang harus dipenuhi dalam kehidupan jama'ah. Dalam bentuk kehidupan bagaimanapun juga manusia harus yakin dan taat terhadap prinsip-prinsip Islam, dan segala persoalan hidup manusia memancar dari prinsip-prinsip yang telah disebutkan.

Agama bukanlah sesuatu ketentuan hidup yang diperuntukkan untuk mempersulit dan menyusahakan manusia, justru agama tidak membebani manusia melainkan dengan kadar kemampuan yang dimilikinya. Segala motivasi dan sistem perundang-undangan dalam Islam pada hakikatnya diperuntukkan untuk kesejahteraan hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

¹⁵Prof. Dr. Mahmoud Syaltout, Al-Islam Aqiedatun Wa Syari'ah, diterjemahkan oleh: Prof. H. Bustami A. Gani dan B. Hamdani Ali, M.A., dengan judul "Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah", (Cet. III ; Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 39.

Kesimpulannya bahwa zakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan tidaklah dapat terwujud tanpa ditunjang oleh sistem pengelolaan yang mantap, baik sebagai ibadah untuk menjalin manusia dengan Tuhannya secara vertikal maupun hubungan manusia terhadap sesamanya secara horizontal. Pemanfaatan zakat dalam menanggulangi kemiskinan sebagai sasaran pokok yang perlu dikelola secara baik sesuai dengan ketentuan syari'at, disamping sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

BAB V
P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Zakat sebagai salah satu sistem untuk menata kehidupan sosial manusia, terutama dalam mengendalikan sistem ekonomi sebagai kebutuhan hidup manusia dalam memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Zakat sebagai sarana pokok untuk menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin, sehingga dapat hidup sejahtera atas dasar kesetiakawanan dan rasa kebersamaan serta saling tolong menolong tanpa stratifikasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Kemiskinan adalah salah satu problema sosial dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat Islam, yang perlu mendapatkan perhatian secara serius, terutama dalam memanfaatkan ibadah zakat dalam kehidupan masyarakat.
4. Zakat mengandung berbagai nilai-nilai pendidikan kemanusiaan, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, saling mengasihi, saling memberi dan saling menerima, atas dasar rasa solidaritas dalam kehidupan jama'ah.
5. Terselenggaranya ibadah zakat secara baik dan mantap merupakan suatu upaya untuk menanggulangi kemiskinan, dengan kemampuan untuk memanfaatkan zakat sebagai sarana sesuai

dengan fungsi dan peranannya.

6. Zakat disamping sebagai ibadah untuk menjalin hubungan manusia dengan Khaliknya, juga berfungsi sebagai mu'amalah untuk menjalin hubungan terhadap sesamanya, yang harus direalisasikan secara berimbang untuk mensucikan diri sesuai dengan hikmah disyariatkannya zakat sebagai salah satu ibadah yang mempunyai arti dan peranan penting dalam membina kehidupan sosial kemasyarakatan.

B. Saran - saran

Sebelum mengakhiri tulisan ini, maka dipandang perlu untuk mengajukan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya tulisan ini yang berjudul "Nilai-nilai Pendidikan Ibadah Zakat", tentu saja mempunyai motivasi tersendiri, terutama dalam memahami tentang nilai-nilai pendidikan dalam pelaksanaan ibadah zakat. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada seluruh umat Islam, khususnya di kalangan masyarakat berada (mampu) kiranya dapat menyadari kewajibannya, baik sebagai ibadah maupun dalam memenuhi hak terhadap sesama manusia.

2. Penulis mengharapkan pula kiranya ajaran zakat dapat dikelola dengan sebaik-baiknya, terutama terhadap mereka yang telah diamankan, sehingga zakat betul-betul dapat dirasakan manfaatnya, terutama dalam hal penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu problema sosial yang tak habis-habisnya hingga dewasa ini.

3. Sebagai saran terakhir, penulis mengharapkan kiranya pelaksanaan zakat tidak saja dipandang sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. tetapi juga sebagai sistem hidup yang dapat mengendalikan sistem perekonomian, sehingga dengan cara itu dapat disadari tentang urgensi zakat dalam membina kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam menjalin kerjasama yang baik antara si kaya dengan si miskin.

K E P U S T A K A A N

- Al-Qur'anul Kariem,
- Ash-Shiddieqy Hasbi, Pedoman Zakat, (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- , Al-Islam, Jilid II; Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- A. Boisard Marcel, L. Humanisme de L Islam, diterjemahkan oleh DR. Rasyidi, dengan judul "Humanisme Dalam Islam" Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Asy-Syal Abdul Hadi, Al-Islam Wa'Bina'ul Mu'tama'il Fadhil, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, dengan judul "Islam Membina Masyarakat Adil Makmur", Cet. I; Jakarta: Pustaka Dian, 1987.
- Al-Ghazaly Muhammad, Muslim's Character, diterjemahkan oleh Ir. Achmad Noer, Z., dengan judul "Karakter Muslim", Cet. I; Bandung : Risalah, 1987.
- A. Hanafi, M.A., Ushul Fiqh, Cet. IV; Jakarta: Wijaya, 1975.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Pelita III/1983/1984.
- , Tuntunan Agama Islam, Jakarta: Proyek Penerangan Bimbingan dan Da'wah/Khutbah Agama Islam, 1980-1981.
- Ghazalba Sidi, Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam, Cetakan III; Jakarta: Pustaka Antara, 1976.
- Hamdah Abdallati, Islam In Fuzus, diterjemahkan oleh Anshoei Thayib, dengan judul "Islam Dalam Sorotan", Cetakan I; Surabaya: Bina Ilmu, 1981.
- Lubis Ibrahim, Agama Islam Suatu Pengantar, Cetakan I; Jakarta: Ghalia Indoneisa, 1982.
- Langgulong Hasan, Asas-asas Pendidikan Islam, Cetakan I; Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1987.
- Muslim Imam, Shahih Muslim, Jilid 1 dan 2; Bandung : Syirkatul Ma'arif, t.th.

- Maududi Abu A'la, M. Syarif, Al-Qur'anul Kariem, diterjemahkan oleh Ahmad Nur, dengan judul "Esensi Al-Qur'an", Cetakan I; Jakarta: Mizan, 1985.
- Mahmoud Syaltout, Al-Islam Aqidatun Wa Syari'ah, diterjemahkan oleh Prof. H. Bustami A. Gani, dengan judul "Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah", Jilid 2; Cetakan III; Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Muslim Organization World Shia, Rationality Of Islam, diterjemahkan oleh: Muslim Arbi, dengan judul "Rasionalitas Islam", Cetakan I; Jakarta: Yapi, 1989.
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan V; Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Razak Nasruddin, Dienul Islam, Cetakan IX; Bandung: Al-Ma'arif, t.th.
- Rasyid Sulaiman, H., Fiqh Islam, Jakarta: Aththahiriyyah, t.th.
- Salahuddin, H. Shadiq, Kamus Istilah Agama, Cetakan I; Jakarta: CV. Sient Tarama, 1983.
- Umar Mustafa Muhammad, Jawahirul Bukhary, Cetakan VIII; Kairo: Darul Ulum, t.th.
- Yulius, dkk., Kamus Baru Bahasa Indonesia, Cetakan II; Surabaya: Usaha Nasional, 1984.
- Zaini Syahminan, Mengapa Manusia Harus Beribadah, Cetakan I; Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.
- , Mengapa Manusia Harus Beragama, Cetakan I; Jakarta: Kalam Mulia, 1986.
- Zaki Yamani Ahmad, Asy-Syari'atul Khalidaat Wa'Musykilatul Asr', diterjemahkan oleh: Agustjik, dengan judul "Syari'at Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini", Cetakan I; Jakarta: Intermasa, 1977.